

**MU'ASYARAH DALAM RELASI SEKSUAL PERSPEKTIF
K.H. HUSEIN MUHAMMAD**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**Rizal Maulana
NIM. 1617302073**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Maulana

NIM : 1617302073


Jenjang : S1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *Mu'āsyarah* Dalam Relasi Seksual Perspektif Husein Muhammad

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi citasi kutipan dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.



Purwokerto, 30 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Rizal Maulana
NIM. 1617302073

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Mu'asyarah Dalam Relasi Seksual Perspektif K.H. Husen Muhammad


Yang disusun oleh **Rizal Maulana (NIM. 1617302073)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 January 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDIN. 2016088104

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 November 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Rizal Maulana
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rizal Maulana
NIM : 1617302073
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : *Mu'āsyarah* dalam Relasi Seksual Perspektif K.H. Husein Muhammad


Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto

Pembimbing,


M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDN. 2016088104

MOTTO

“Dua jiwa tetapi satu pikiran, dua hati tetapi satu rasa”



MU'ĀSYARAH DALAM RELASI SEKSUAL PERSPEKTIF K.H. HUSEIN MUHAMMAD

Rizal Maulana
NIM. 1617302073

Email : ayfaalya@gmail.com
Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Membicarakan permasalahan di dalam seksualitas tidak lepas dengan pergaulan bebas dengan itu adanya pernikahan sebagai akad (perjanjian) yang menghalalkan pergaulan dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tolong menolong diantara keduanya. Dalam hal ini erat kaitannya dengan sosial budaya dan pola pikir keberagaman dalam melihat persoalan seksual sebagai persoalan yang sensitif serta tabu untuk diumbar. Maka dari itu pernikahan adalah jalan awal untuk menghindari seksualitas yang menyimpang, karena pernikahan menciptakan pasangan yang sah dan berhak melakukan hubungan badan sama istrinya disinilah nilai penting judul ini terkaitnya “*Mu'āsyarah* dalam Relasi Seksual Perspektif K.H. Husein Muhammad”.

Penelitian ini bertujuan untuk secara umum mengetahui bagaimana konsep pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang relasi seksual yang tidak menyimpang dalam hal seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) di mana data yang diperoleh dari karya tokoh tersebut yang mengkaji, menelaah setiap tulisan, buku, jurnal dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan filosofis normatif, yaitu penelitian ini di fokuskan untuk menganalisis pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang *Mu'āsyarah* dalam relasi seksual.

Dan hasil penelitian relasi seksual diantara suami dan istri harus dijalankan dengan baik dan wajar. Wajar disini yang dimaksud suami harus menyetubuhi istrinya dengan cara yang benar menurut syariat, yaitu menyetubuhi istri lewat jalan depan (vagina) tidak diperbolehkan menyetubuhi melalui jalur belakang (anus/pantat) dan juga tidak boleh ada unsur keterpaksaan.

Kata kunci: *Mu'āsyarah bil Ma'rūf, Ralasi Seksual, K.H. Husein Muhammad*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai		Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

يتعددة

Ditulis

muta'addidah

عدة

Ditulis

Iddah

Ta' Marbuthah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة

Ditulis

Hikmah

جسية

Ditulis

Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الاولياء كرية

Ditulis

Karamah al-auliya'

- b. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan t

انفطر زكية

Ditulis

Zakat al-fitri

Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal Panjang

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ..... / اَ... ..	<i>fath{ah dan alif atau ya</i>	A	a dan garis di atas
إِ.....	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
أُ... ..	<i>d}ammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

Vokasi Lengkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْكِي	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَتَى	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
شَكَرْتِي نِي	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

انْقَرَأْ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
انْقِيَّشْ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mngikutinya, serta menghilangkannya l (el)nya

انْسَبْء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
انْشَصْ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

انفرض ذوى	Ditulis	<i>zawi al-furud'</i>
انسنة اهم	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dalam wujud semangat, sarana, prasarana, kritik, masukan, bimbingan dan motivasi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:


1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag. ;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Dr. H. Supani, M.A.;
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang mana arahan beliau skripsi ini dapat terselesaikan semoga kebaikan atas arahan ilmu kepada saya mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT;
7. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajarkan ilmu kepad saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1), dan seluruh jajaran civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Untuk ke dua orang tua saya Ibu Kholifah, Ayahk Guntoro, dan adikku tercinta Aditya, dan seluruh keluarga besar bani Tholib terimakasih atas doa restu dan dukungan yang tak henti-hentinya diberikan hingga saat ini;
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016;
11. Teman-teman KKN 45 Desa Somagede
12. Teman-teman PPL PA Cilacap 2019
13. Ahmad Hafidin, Indrio, selaku sahabat yang telah menemani dan memberikan motivasi dan ilmu ketika melakukan kegiatan minum kopi;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Atas kebaikan jasa-jasa mereka semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Purwokerto 29 Desember 2022

Peneliti



Rizal Maulana

Nim: 1617302073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	14
C. Rumusan Masalah	20
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
E. Telaah Pustaka	22
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II : KONSEP MU'ĀSYARAH BI AL-MA'RŪF	27
A. Pengertian <i>Mu'āsyarah Bi Al- Ma'rūf</i>	27
B. Dasar Hukum <i>Mu'āsyarah Bi Al-Ma'rūf</i>	32
C. <i>Mu'āsyarah Bi Al- Ma'rūf</i> dalam Perkawinan	35
D. <i>Mu'āsyarah</i> Dalam Relasi Kemanusiaan	43
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri	48
F. Beban Ganda (<i>double burden</i>)	53
BAB III : BIOGRAFI K.H. HUSEIN MUHAMMAD	62
A. Biografi K.H. Husein Muhammad	62
B. Karya-karya K.H. Husein Muhammad	64
C. Konsep Pemikiran Gender K.H. Husein Muhammad	65

BAB IV	: PERSPEKTIF K.H. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG	
	<i>MU'ĀSYARAH</i> DALAM RELASI SEKSUAL.....	68
	A. Konsep <i>Mu'āsyarah</i> Dalam Relasi Seksual	69
	B. <i>Mu'āsyarah</i> Dalam Relasi Seksual Perspektif K.H. Husein Muhammad	76
BAB V	: PENUTUP.....	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan seksual tidak akan lepas sebuah tempat remang remang dan prostitusi yang hiruk pikuk akan jeritan kenikmatan rintihan serta rasa sakit yang mereka rasakan, akan tetapi hal tersebut masi sepi dari dari pandangan orang. Hal itu mengingatkan kita akan aksi Pemkot Surabaya yang menutup prostitusi Gang Doli yang ahirnya para pekerja seksual kini menjajakan dririnya melalui jejaringan sosial yang kini dapat diakses oleh semua orang dikalangan manapun terkadang banyak laki-laki yang sudah beristri juga menjajaki dunia prostitusi.

Seks adalah konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia yang didasarkan pada faktor biologis. Dalam masyarakat manusia hanya dibedakan menjadi dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Demikian juga dalam konsep seks yang bersifat sosial (gender) membagi menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Masyarakat yang sudah terpengaruh bahwa hanya ada dua jenis kelamin yang ada. Jikapun ada kemungkinan kecil bisa diterima di masyarakat. Karena dalam hal ini jenis kelamin yang hanya ada dua sudah diterima masyarakat selama bertahun-tahun.¹

Seksualitas adalah sebuah proses sosial budaya yang mengarah pada hasrat dan birahi manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritualitas.

¹ Husein Muhammad, et.al, *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), hlm. 9.

Seksualitas adalah konsep yang abstrak. Mencangkup aspek fisik emosional, psikis, dan hal-hal yang berkaitan dengan manusia.²

Hubungan antara seksualitas dengan tubuh manusia adalah segala sesuatu yang intrinsik tentang tubuh dan kenikmatan seksual keduanya. Karena itu, seksualitas laki-laki tidak hanya terkait dengan penis dan organ seksual lainnya melainkan juga dengan pikiran dan perasaannya. Begitupun sebaliknya dengan perempuan sehingga setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas kenikmatan tubuhnya.

Maka dari itu perkawinan adalah sebagai akad (perjanjian) yang menghalalkan pergaulan dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tolong menolong diantara keduanya. Nikah adalah salah satu asas pokok kehidupan dalam masyarakat yang sempurna karena perkawinan merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Perkawinan merupakan pertalian yang sangat kokoh dan teguh dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami istri dan keturunan, tetapi terjalin hubungan antara kedua belah pihak keluarga terjalin sebuah hubungan kasih sayang tolong-menolong serta saling menghormati satu sama lain

Dalam pandangan al-Qur'an salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang *Sakīnah, mawaddah, dan rahmah* diantara suami istri dan anak-anaknya hal ini dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum;21

² Husein Muhammad, et.al, *Fiqh Seksualitas*, hlm. 11.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³

Perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual, yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi, perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti seluas luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental, spiritual, hingga sosial.

Dalam kerangka besar pembentukan kehidupan yang demikian, al-Qur'an menegaskan tentang cara-cara baik, yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan soal perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan nya, seperti relasi seksual, pemberian nafkah, penyusuan, perceraian, dan sebagainya selalu dikaitkan dengan kata “*al-ma'rūf*”⁴

Ada perbedaan kehidupan sosial yang nyata bagi laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat sebagai tempat pertama bagi laki-laki dan

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 407.

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta; IRCiSoD, 2019), hlm. 221-222.

perempuanlah yang akrab dengan lingkungan rumah tangga hubungan diantara keduanya adalah tidak langsung. Penafsiran yang diberikan secara biologis kepada perempuan menyebabkan kerugian mereka pada semua tingkat masyarakat, penafsiran inilah yang mengikat mereka untuk hanya mengasuh anak-anak dan tetap dalam lingkungan rumah tangga.

Proses dan perjalanan setiap orang yang menjalankan rumah tangganya memiliki cara yang berbeda-beda. Karena, berumah tangga tidak hanya menyatukan satu pikiran saja tetapi menyatukan dua pikiran yang berbeda menjadi satu tujuan yang seirama. Suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya memiliki watak dan perilaku berbeda-beda dalam hal ini, watak dan perilaku menjadi patokan paling utama dalam terwujudnya rumah tangga yang harmonis, terlebih peran seorang suami dan istri yang sangat berperan penting.

Begitu pentingnya konsep *Mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam rumah tangga, maka secara formal dalam *sighat ta'lik* didalam buku nikahpun dicantumkan istilah ini dengan kalimat “mempergauli istri dengan baik” (*Mu'āsyarah bil ma'rūf*) menurut ajaran Islam dimasyarakat, istilah ini sering dimaknai sebagai pergaulan baik yang harus dilakukan suami istri bahkan lebih khususnya lagi hanya dipahami sebagai perintah Allah, kepada para suami untuk mempergauli istrinya dengan baik tidak menyakitinya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Oleh karena itu para ulama menetapkan hukum melakukan *Mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Di kalangan para ulamapun cenderung memaknai *Mu'āsyarah bil ma'rūf* masih berputar pada pemahaman yang seperti di atas. Ada beberapa pendapat dalam memahami *Mu'āsyarah bil ma'rūf* salah satunya memaknai dengan “memperbaiki ucapan, perbuatan, penampilan”. Pendapat yang sedikit berbeda dengan pendapat di atas dengan adalah pendapat yang diungkapkan oleh K.H. Husein Muhammad yang menitik beratkan pengertian *Mu'āsyarah* dengan bergaul/pergaulan karena di dalamnya megandung kebersamaan dan pertemanan.⁵

Kadar perilaku dan pengendalian diri setiap anggota keluarga sangatlah berpengaruh, terhusus pengendalian antara suami dan istri yang memiliki faktor utama terciptanya suasana di dalam suatu keluarga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga tidak dapat tercapai apabila setiap anggota keluarga tidak bisa menanamkan kebaikan. Perilaku yang baik akan menumbuhkan rasa tenteram, aman, dan damai di setiap keluarga. tetapi jika sebaliknya, kehidupan di dalam rumah tangga akan terganggu dan tidak dapat menjadi keluarga yang bahagia.

Hal ini, jika di dalam suatu rumah tangga sudah terganggu maka pengendalian diri menjadi faktor utama munculnya kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan dan ketidak adilan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam al-Qur'an dijelaskan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik. Seperti tercantum di dalam kitab suci QS. an-nisa Ayat 19:

⁵ Riswandi Wawan, “Memaknai *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga Bahagia” <http://fajarcirebon.com>, diakses pada tanggal 8 Februari 2023 jam 08:52 WIB.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.⁶

Ayat di atas merupakan salah satu contoh tujuan dari *Mu'āsyarah bil ma'rūf* yang diartikan sebagai perintah untuk menggauli istri dengan cara yang baik-baik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dengan demikian, kata *Mu'āsyarah* itu diartikan sebagai hubungan suami istri dan kata *ma'rūf* disini diartikan sebagai cara memperlakukan istri dengan baik, tidak memaksa dan tidak mengganggu dengan cara yang tidak patut.

Adapun tujuan pernikahan itu agar terjadinya rumah tangga yang harmonis juga untuk melestarikan anak keturunan yang diharapkan dapat meneruskan kehidupan dari masa ke masa di dalam jiwa dan raga suami istri⁷.

Laki-laki dan perempuan meskipun berbeda secara fisik, tetapi memiliki kewajiban, tugas dan hak yang sama. Persamaan ini menyangkut kewajiban dalam wilayah ibadah personal maupun sosial. Termasuk dalam

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 81.

⁷ Munawarotulhuda, “Konsep *Mu'āsyarah Bi Al-Ma'Rūf* Menurut Pandangan Buya Hamka (W. 1981 M) Dan Syaikh Mutawallî Asysya'Râwî (W. 1998 M)”, *Skripsi IIQ* Jakarta, 2020, hlm. 25-26.

ibadah sosial adalah peran dan tugas mereka mengatur kehidupan bermasyarakat dalam arti yang luas. Konsekuensinya adalah bahwa manusia siapapun dia dan di tempat manapun dia berada atau dilahirkan, dituntut untuk saling menghargai eksistensinya, masing-masing, dan dituntut pula berjuang bersama-sama bagi upaya-upaya menegakan keadilan kebaikan dan kebenaran di antara manusia.

Sedangkan saat ini imbas dari masifnya Covid-19 yang beakibat pada fluktuasi keadaan ekonomi di Indonesia menjadikan banyak pekerja laki-laki sebagai kepala keluarga yang di PHK, sehingga hal ini juga menjadi motivasi bagi istri untuk bekerja dan dengan berperannya perempuan sebagai tulang punggung keluarga, tentunya peran mereka di dalam keluarga semakin besar karena pada dasarnya peran utama perempuan dalam keluarga adalah menjadi istri atau ibu. Kondisi ini mengharuskan para perempuan tangguh ini perlu mengatur waktunya agar dapat menjalankan peran ganda tersebut secara baik dan seimbang.⁸

Dalam Islam memang ada perbedaan yang tegas diantara laki-laki dan perempuan baik dalam hal berkarya dan bertindak sebagai mana laki-laki yang menjalankan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Dalam hal ini perempuan bukan sebagai pelengkap bagi laki-laki melainkan perempuan bisa

⁸ Dyah Novita Anggraeni, "Mengapa Wanita Mau Menjadi Tulang Punggung", www.klikdoter.com di akses pada 22 November 2021, pukul 10: 38 Wib

menjadi rekan untuk laki-laki menjalani aspek pekerjaan.⁹ Perempuan sebenarnya memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam hal

berkarir, perempuan dengan berkarir dapat menjadikannya lebih mandiri dan mengaktualisasikan dirinya baik di ranah publik maupun domestik.

Dalam fiqh, asumsi dan opini terhadap perempuan nampaknya mendominasi sehingga rumusan fiqh seringkali memosisikan perempuan dalam *the second class*, fiqh yang sebenarnya merupakan hasil pemahaman para ulama yang melibatkan penalaran, dipengaruhi oleh subjektivitas mujtahidnya, syarat dengan pertimbangan kultural untuk kemaslahatan umat, sehingga fiqh dianggap sebagai barang paten dan tidak boleh diubah sesuai tuntutan zaman, padahal keyakinan semacam ini harus direvisi,¹⁰ sejalan dengan pemikiran K.H Husein Muhammad di dalam memandang fiqh gender.

Memahami studi gender dapat dibedakan konsep kata gender dengan kata *sex* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, misalnya ada manusia dengan jenis kelamin laki-laki dengan berbagai macam organ tubuhnya, dan ada jenis kelamin perempuan. Perbedaan biologis (jenis kelamin) adalah kodrat Tuhan yang secara permanen berbeda, sedangkan gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, emosional, atau keibuan, cantik, sementara laki-laki

⁹ Sukiati, Andri Nurwandi, dan Nawir Yuslem. "Kedudukan dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam", *At-Tafahum*, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2018, hlm. 69.

¹⁰ Fadilah Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: PSW UIN Jakarta, 2003), hlm. 22.

dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan, artinya bisa jadi sebaliknya dalam suatu waktu.¹¹

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender, akan tetapi realitas di masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan.¹² Indikator ketidakadilan gender itu menurutnya ada dalam lima hal yakni: Pertama, *marginalisasi* yakni bentuk bentuk peminggiran pada jenis kelamin tertentu umumnya perempuan seperti anggapan bahwa perempuan tidak layak jadi pemimpin. *Marginalisasi* juga sering berujung pada pemiskinan perempuan karena tidak mendapat ruang untuk memperoleh kesempatan kerja. Kedua *stereotype*, yakni pelebelan negatif pada jenis kelamin tertentu umumnya perempuan berakibat pada membatasi, menyulitkan, memiskinan dan meminggirkan perempuan. Ketiga, subordinasi yakni merendahkan atau menganggap rendah jenis kelamin tertentu umumnya perempuan misalnya pandangan bahwa perempuan tidak berhak sekolah tinggi. Keempat, *double/multi burden* yakni peran yang harus dimainkan jenis kelamin tertentu umumnya perempuan yang bertumpuk antara peran publik dan peran domestiknya. Kelima, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu umumnya perempuan sehingga mereka mengalami pencabulan,

¹¹ Novianty Djafri, "Manajemen Keluarga dalam Studi Gender" *Jurnal musawa IAIN Palu* Vol. 7. No. 1, Juni 2015, hlm. 5.

¹² Siti Musdah Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, (Jakarta: LKiS, 2003), hlm. 11.

pemeriksaan dan juga penganaiyaan fisik, psikis juga ekonomi.¹³ Sedangkan indikator keadilan gender menurutnya ada empat yakni:¹⁴

1. Akses yakni memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak antara laki-laki dan perempuan, misalnya di bidang pekerjaan, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama secara profesionalitas dan transparan dalam pekerjaan dan perolehan gaji.
2. Kontrol, analisa gender untuk mencapai keadilan gender, indikatornya dapat dilihat melalui daya kontrol pemahaman atau pembangunan yang menguntungkan untuk perempuan dan laki-laki yang memiliki kebutuhan dasar yang sama.
3. Partisipasi, meningkatnya peran serta perempuan dan laki-laki dalam beberapa bidang kehidupan baik wilayah domestik atau publik sehingga aspirasi mereka dapat diwadahi dan tersalurkan juga merupakan indikator terciptanya keadilan gender.
4. Perempuan dan laki laki yang dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Contohnya tersedianya pojok Asi di area publik.

Teori gender bermaksud menstrukturkan dengan benar mana yang kodrati (*nature*) dan mana yang bentukan atau konstruk budaya dan sosial (*nurture*) pada kehidupan relasi perempuan dan laki-laki di wilayah domestik maupun di wilayah publik.¹⁵ Mendalami studi gender dalam manajemen keluarga juga terletak pada upaya strategi yang tepat dalam penciptaan

¹³ Mansour Fakih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 55.

¹⁴ Mansour Fakih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 73-76.

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 3-9.

keluarga harmonis, saling memahami dimana ada kondisi sang ibu harus meniti karir dan harus membagi tanggung jawabnya antara rumah tangga dan juga persoalan yang berhubungan dengan publik (urusan di luar rumah). Namun pada intinya setiap keluarga membutuhkan pengertian yang tepat dan ideal .

Ketika feminis Islam klasik menafsirkan surat An-Nisa Ayat 19 menerangkan bahwa dengan demikian, Mu'āsyarah adalah suatu pertemanan, kekerabatan, dan kekeluargaan. Dalam kalimat-kalimat ini terkandung makna kebersamaan dan keakraban.¹⁶ K.H. Husein Muhammad adalah salah satu ulama yang melakukan pembaharuan dengan mengusung wacana kesetaraan dan keadilan gender dengan paradigma feminisme Islam kontemporer, karena menurut beliau teks-teks agama dan dasar ilmu agama yang dipelajari seringkali mengesampingkan perempuan dan mengutamakan laki-laki dapat menjadi latar belakang untuk menindas perempuan, kehidupan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, pola tradisi dan kebudayaan yang menjadikan pembahasan agama menjadi konservatif.

Penolakan secara tegas terhadap pemahaman inferior dan subordinasi perempuan terutama dilingkungan pesantren, dengan mempropagandakan secara konsisten tentang ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan seperti tindakan kekerasan atas nama agama oleh kelompok tertentu yang beragam bentuknya seperti penindasan atau eksploitasi perempuan, K.H. Husein Muhammad terlibat dalam gerakan kesetaraan gender dengan

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 223.

mengusung isu utama yaitu gagasan Islam dan gender sebagai pewaris semangat intelektualisme dan aktifisme ulama salaf, K.H. Husein Muhammad dengan berbagai pemikirannya yang kritis dan tajam untuk mengumpulkan dan memprogandakan kebenaran-kebenaran yang termarginalkan atau sengaja dimarginalkan oleh kelompok atau kepentingan tertentu.¹⁷

K.H. Husein Muhammad mengklaim bahwa pemikirannya bersifat demokrasi dan corak pemikiran humanisme Islamnya adalah bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia, menurutnya ideologi patriaki yang melekat di kalangan pesantren menjadikannya sebagai doktrin agama yang melekat kepada santrinya bahkan sampai pada dunia sosial di luar pesantren yang akan berimbas kepada kehidupan pribadinya di dalam memaknai kedudukan perempuan. Kitab kuning yang umumnya menjadi rujukan belajar di dalam pesantren di dalamnya banyak menjadikan perempuan sebagai objek dan manusia kelas ke dua setelah laki-laki, pandangan-pandangan kitab kuning terhadap perempuan yang dibuat kisaran abad 12-15 M juga belum tentu relevan untuk dipelajari saat ini menurut K.H. Husein Muhammad.¹⁸

Banyak tokoh yang juga ikut menyuarakan kesetaraan gender dengan tetap mempertahankan kemuliaan perempuan dengan nilai-nilai Islam, menurutnya kemuliaan perempuan adalah dengan menutup aurat sebab banyak perempuan yang mengaku sebagai feminis dan perempuan bebas menentukan

¹⁷ Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Rihla, 2006), hlm. 11.

¹⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 16-19.

jalannya dari asumsi masyarakat justru lupa dengan kemuliaan diri sendiri yaitu melepas kerudungnya.¹⁹

Namun kenyataannya pendapat K.H. Husain Muhammad berbanding terbalik dengan realitas yang ada di Indonesia saat ini, fakta dari pemikiran K.H. Husain Muhammad belum membuat perempuan memiliki otoritas dalam berbagai bidang. Masih ada sejumlah pesantren yang membedakan jenis kitab yang dikaji, di mana kitab dengan level lebih tinggi dianggap hanya layak dikaji laki-laki. Santri perempuan seringkali lebih terbatas aksesnya untuk kegiatan sosial dan peningkatan keterampilan. Nahdlatul Ulama (NU) dengan Lajnah Bathsul Matsail (LBM) dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih juga didominasi laki-laki. Muslimat NU maupun Aisyiyah, ada dalam posisi subordinat organisasi induk yang banyak rekomendasi lahir dari sayap organisasi perempuan tapi arus utama gagasan dalam organisasi tersebut seringkali masih terhambat.²⁰

K.H. Husein Muhammad adalah pembela hak-hak perempuan yang tersubordinasi, memiliki pemikiran yang tidak jauh berbeda meskipun objek penelitian yang digunakan berbeda. mengkaji realitas sosial dengan legalisme negara yaitu hukum keluarga islam yang berada di Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan lain sebagainya di Indonesia dengan perspektif gender, sedangkan K.H. Husein Muhammad adalah seorang feminis

¹⁹ Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)", *Khazanah*, Vol. 6 No.1 Juni 2013, hlm. 12.

²⁰ Kalis Mardiasih, "Ulama Perempuan untuk Keadilan Gender dan Dunia Anti Kekerasan", *www.dw.com*, dikutip pada 2 Juli 2021 Pukul 11:00 wib

laki-laki yang mengkaji kesetaraan gender melalui realitas sosial dengan mengkaji kitab-kitab salaf misogini.

K.H. Husein Muhammad mendefinisikan konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam perkawinan sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi yang mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban dan keadilan diantara pihak-pihak terkait, yang didalam hal ini suami istri. Hak dan kewajiban ini harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keadilan dan keseimbangan antara keduanya. Konsep yang diberikan K.H. Husein Muhammad mengambil makna bahwa dalam perkawinan adalah adanya suatu akad yang berakibat terjadinya hubungan hak dan kewajiban antara para pihaknya. Sehingga dari adanya pengetahuan bersama berkaitan dengan hak dan kewajiban antar pihak, impian keluarga harmonis akan mudah untuk diraih.²¹

Oleh karena itu penulis tertarik dengan pemikiran K.H. Husein Muhammad dalam membela hak-hak perempuan, sehingga penulis ingin membuat penelitian berjudul “*Mu'āsyarah* dalam Relasi Seksual perspektif K.H Husein Muhammad”

B. Definisi Operasional

1. *Mu'āsyarah bil ma'rūf*

Mu'āsyarah bil ma'rūf merupakan hubungan dan relasi baik yang dibangun antara suami dan istri serta terhadap anggota keluarga yang lainnya. menurut Wahbah Az-Zuhaili *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 225.

dimaksud pada konteks surat An-Nisa' ayat 19 adalah memperindah ucapan, memperbaiki kelakuan dan perbuatan, dan adil dalam segala hal terutama nafkah dan bergilir jika suami memiliki lebih dari satu istri. objek pada ayat tersebut ditujukan kepada semua orang yang memiliki hubungan keakraban atau pergaulan dengan perempuan, akan tetapi mayoritas ahli tafsir (mufassirīn) berpendapat bahwa yang dikehendaki dari ayat ini adalah para suami. Secara urut, ayat ini pertama kali menegaskan larangan akan hal-hal yang merugikan dan membahayakan wanita. Kemudian dilanjutkan dengan perintah akan berumah tangga dan berperilaku baik (*Mu'āsyarah bil ma'rūf*) khususnya terhadap istri. Hal ini merupakan korelasi yang memberikan kita pemahaman bahwa al-Qur'an memberikan solusi akan setiap sisi kehidupan kita terutama dalam berumah tangga, karena dengan mengimplementasi *Mu'āsyarah bil ma'rūf* secara benar, setiap hal yang dapat merugikan atau membahayakan wanita akan hilang, dan akan tampak makna sakinah, mawaddah wa rahmah yang sebenarnya.

Begitu pentingnya konsep *Mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam rumah tangga, maka secara formal dalam *sighat ta'lik* buku nikah pun dicantumkan istilah ini dengan kalimat “mempergauli istri dengan baik (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*) menurut ajaran Islam”. Di masyarakat, istilah ini seringkali dimaknai sebagai pergaulan baik yang harus dilakukan suami istri bahkan lebih khususnya lagi hanya dipahami sebagai perintah Allah kepada para suami untuk mempergauli istrinya dengan baik tidak meyakini baik dengan ucapan maupun perbuatan. Oleh karena itu, para

ulama menetapkan hukum melakukan *Mu'āsyyarah bil ma'rūf* sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami agar mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga. Seperti penafsiran Imam Ath-Thabari dalam kitab Tafsirnya, ketika menafsirkan al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, mengatakan bahwa *Mu'āsyyarah bil ma'rūf* adalah kewajiban suami terhadap istri karena para istri telah taat kepada Allah dan suaminya.

Di kalangan para ulama pun cenderung pemaknaan *Mu'āsyyarah bil ma'rūf* ini masih berkuat pada pemahaman yang seperti diatas. Ada beberapa pendapat dalam memahami *Mu'āsyyarah bil ma'rūf* ini, salah satunya memaknai dengan “memperbaiki ucapan, perbuatan, penampilan”. Pendapat yang sedikit berbeda dengan pemahaman di atas, adalah pendapat yang diungkapkan oleh K.H. Husein Muhammad yang menitik beratkan pengertian *Mu'āsyyarah* dengan bergaul atau pergaulan karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Pendapatnya ini lebih menarik karena mencoba menjelaskan tentang adanya kesalingan dalam memaknai *Mu'āsyyarah bil ma'rūf* antara suami-istri tidak hanya dipahami sebagai kewajiban suami terhadap istri saja.

Meskipun demikian, pemaknaan *Mu'āsyyarah bil ma'rūf* ini masih bisa dikembangkan lagi dengan pendekatan tafsir kontekstual yang secara spesifik berkaitan dengan hukum keluarga. Di antara ayat al-Qur'an yang secara langsung menyebutkan istilah *Mu'āsyyarah bil ma'rūf* dalam konteks relasi hubungan suami-istri adalah surat An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”²²

Asbab al-Nuzul dari ayat ini adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori, Abu Dawud dan An-Nasai yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa di zaman Jahiliyah apabila seorang laki-laki meninggal, wali si mati lebih berhak dari pada istri yang ditinggalkannya. Sekiranya si wali ingin mengawininya atau mengawinkan kepada orang lain, ia lebih berhak dari pada keluarga wanita itu. Maka turunlah ayat tersebut (Al-Nisa ayat 19) sebagai penegasan tentang kedudukan wanita yang ditinggal suaminya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad hasan yang bersumber dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif (Hadits ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Jarir yang bersumber dari Ikrimah), bahwa ketika Abu Qais bin Al-Aslat meninggal, anaknya ingin mengawini istri ayahnya (ibu tiri). Perkawinan seperti ini adalah kebiasaan di jaman jahiliyah. Maka Allah menurunkan ayat tersebut (An-Nisa ayat 19), yang melarang menjadikan wanita sebagai harta waris.

²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 81.

Imam Ath-Thabari menafsirkan ayat di atas, apabila para istri menaati Allah SWT dan menaati suami-suami mereka, maka wajib bagi suami untuk membaguskan pergaulannya dengan istrinya, menahan dari memberikan gangguan/menyakiti istrinya, dan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya.²³

Dilihat dari konteksnya ayat ini jelas merupakan bentuk perlindungan dari Allah SWT untuk para perempuan yang seringkali pada jaman Jahiliyah menjadi obyek yang tersudutkan oleh laki-laki hampir dalam berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali dalam masalah hukum keluarga. Oleh sebab itu ayat ini harus difahami dengan spirit untuk menghilangkan stigma perempuan yang subordinatif dari laki-laki. Istilah *Mu'asyarah bil ma'rūf* seharusnya difahami sebagai sebuah idiom kata yang artinya bahwa istilah tersebut tidak bisa diartikan sendiri-sendiri secara terpisah tetapi harus dimaknai secara utuh sebagai sebuah kalimat untuk mendapatkan pemahaman yang komperhensif dan mendalam. Meskipun demikian, mengetahui makna satu persatu dari dua kata pokok (*Mu'asyarah dan ma'rūf*) itu juga penting. Kata *Mu'asyarah* berasal dari kata *usyrah*, yang secara bahasa berarti, keluarga dan teman dekat. Dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan sifah musyarakah baina al-itsnaini, yang berarti kebersamaan di antara dua belah pihak, oleh sebab itu kata ini diartikan bergaul atau pergaulan karena di dalamnya mengandung

²³ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari jilid 2*, terj. Ahsan Askan, Besus Hidayat (ed), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 466.

kebersamaan dan kebertemanan. Karena *mu'āsyarah* sebagai kesalingan antara suami dan istri, maka dalam prosesnya kesalingan itu harus berlaku seimbang antara suami dan istri.

Sedangkan pengertian *ma'rūf* secara bahasa berakar dari kata '*urf*, yang berarti adat, kebiasaan atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah suatu yang sudah dikenal dengan baik oleh suatu masyarakat. Dan kata *ma'rūf* secara istilah memiliki pengertian setiap hal atau perbuatan yang oleh akal dan agama dipandang sebagai suatu yang baik. Pemilihan kata atau diksi dalam al-Qur'an yang menggunakan kata *ma'rūf* untuk disandingkan dengan *mu'āsyarah*, bukan dengan padangan kata yang lainnya padahal jumlahnya cukup banyak dalam al-Qur'an. Hal ini juga merupakan sesuatu yang sangat menarik. Kata *ma'rūf* dalam al-Qur'an diulang sebanyak 39 kali dalam 12 surat, padangan kata yang lain seperti kata *ihsan* diulang sebanyak 186 kali dalam 53 surat dan kata *khair* sebanyak 188 kali dalam 52 surat yang ketiga kata ini secara Zahirnya mempunyai arti yang sama yaitu "baik". Belum lagi ada kata *thoyyib*, *birr* dan '*amal shaleh* yang terdapat dalam al-Qur'an yang memiliki pemaknaan yang hampir serupa²⁴.

Penggunaan kata *ma'rūf* dalam *Mu'āsyarah bil ma'rūf* sangatlah tepat karena dari sana dapat difahami bahwa kesalingan yang dilakukan antara suami-istri dalam pergaulannya di keluarga tidak sebatas dalam

²⁴ Haeriyah, Ahmad mujahid, "Al-Ma'ruf dalam al-Qur'an (TINJAUAN SEMANTIK), *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab* Volume 18 Issue 1 May 2021, hlm. 146.

perbuatan baik semata, tetapi harus sampai pada konteks bisa saling mengenal dan saling memahami yang dilandasi dengan spirit melakukan kebaikan. Bahkan proses saling mengenal dalam kebaikan tersebut bukan hanya antara suami-istri saja tapi dengan seluruh anggota keluarga. Itulah makna *Mu'āsyarah bil ma'rūf* yang dipahami secara utuh sebagai sebuah idiom. Dengan demikian, asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa masih banyak yang menganggap pengertian *Mu'āsyarah* hanya sebatas pergaulan suami-istri bahkan dalam bentuk hubungan seksual semata harusnya dapat dipatahkan. Oleh karena itu, sering terjadi pasangan suami-istri bisa melakukan hubungan seksual dengan baik, tetapi dalam interaksi sosialnya masih kurang, sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan sampai menjadi penyebab terjadinya perceraian. Padahal seharusnya istilah ini bisa lebih difahami secara lebih luas dari sisi biologis, psikologis maupun sosiologis.

Jika dipahami secara komperhensif, maka *Mu'āsyarah bil ma'rūf* pun bisa seperti yang digambarkan Rasulullah SAW bahwa pernikahan merupakan sarana untuk mengatur hubungan seksual secara legal, karena itu keduanya memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, tidak mengandung unsur subordinat dan memarjinalisasikan salah satu dari keduanya. Pernikahan pada dasarnya bukan hanya menyatukan dua insan berbeda jenis kelamin yang dilandasi saling menyukai untuk berkomitmen hidup sakinah, namun pada dasarnya pernikahan merupakan sebuah proses mempertemukan dua keluarga secara kultural, itulah mengapa pada aspek

Mu'āsyarah bil ma'rūf antara suami istri, tidak hanya fokus pada keberadaan suami-istri semata tetapi juga meliputi cara mendidik anak, kekerabatan dengan keluarga kedua belah pihak suami maupun istri dan kehidupan bertetangga maupun bersosial.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana *mu'āsyarah* dalam konteks seksual perspektif K.H. Husein Muhammad ?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *mu'āsyarah* dalam konteks seksual perspektif K.H. Husein Muhammad.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang tafsir berperspektif feminis agar tidak terjadi pemaksaan kehendak atau penindasan atas nama agama sehingga keadilan dan kesetaraan bagi perempuan benar-benar terwujud.

E. Telaah pustaka

Kajian yang membahas tema perempuan sudah banyak dilakukan di Indonesia sudah banyak buku-buku yang berkaitan dengan persoalan perempuan sudah tidak asing lagi dikalangan akademis. Penelitian tentang

mu'āsyarah dalam konteks seksual juga cukup amat banyak. Akan tetapi pada tulisan kali ini mengkaji secara khusus pemikiran K.H. Husein Muhammad terkait *Mu'āsyarah* dalam konteks seksual. Beberapa tulisan yang berkaitan dengan dengan masalah *mu'āsyarah* dalam konteks seksual antara lain sebagai berikut:

Skripsi dari Lisnawati (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Palangkaraya) yang berjudul “Relefansi Prinsip *Mu'āsyarah Bil Al-Ma'rūf* Dengan Pasal-pasal Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam skripsi Lisnawati membahas tentang konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam pasal-pasal undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian Lisnawati dengan penulis memiliki kesamaan dalam mengkaji *mu'āsyarah* dalam keluarga dan berbeda dengan penelitian Lisnawati yang menggunakan kajian hukum Islam, penulis mengelaborasi penelitian dengan kajian pemikiran tokoh yang lebih spesifik yaitu perspektif K.H. Husein Muhammad.²⁵

Tesis dari Moh Tobroni (Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) yang berjudul “Penafsiran Husain Muhammad Tentang Seksualitas Dalam Perspektif Sosio-Historis”, dalam tesis Moh Tobroni membahas penafsiran Husain Muhammad dalam menafsirkan ayat seksualitas, meski mengkaji perspektif tokoh yang sama tetapi penelitian

²⁵Lisnawati, “Relefansi Prinsip *Mu'āsyarah Bil Ma'ruf* Dengan Pasal-pasal Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *skripsi*, (Palangkaraya: UIN Palangkaraya, 2017).

yang dilakukan Moh Tobroni berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebab penulis akan mengkaji mu'āsyarah dalam konteks seksual.²⁶

Skripsi dari Muna Munawarotulhuda (Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta) yang berjudul “Konsep *Mu'āsyarah Bil Al-Ma'rūf* Menurut Pandangan Buya Hamka Dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rowi Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Asy-Sya'rowi”, dalam penelitian Muna Munawarotulhuda membahas bagaimana penafsiran Buya Hamka dan Mutawalli Asy-Sya'rowi Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Asy-Sya'rowi terhadap kehidupan pernikahan, sementara penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian *mu'āsyarah* dalam konteks seksual menurut perspektif Husain Muhammad.²⁷

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan.²⁸

2. Sumber data

²⁶ Tobroni Moh, “Penafsiran Husain Muhammad Tentang Seksualitas Perspektif Sosio-Historis”, *tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

²⁷ Munawarotulhuda Muna (Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu al-Qur'an “Konsep *Mu'āsyarah Bil Al-Ma'rūf* Menurut Pandangan Buya Hamka Dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rowi Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Asy-Sya'rowi”, *skripsi*, (Jakarta: IIQ Jakarta, 2020)

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), hlm. 82.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dimana data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa sumber primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian,²⁹ Data primer penulisan ini merupakan buku-buku yang ditulis sendiri oleh tokoh dalam penelitian ini yaitu buku dan tulisan karya K.H. Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya tetapi dapat mendukung atau yang berkaitan dengan tema yang diangkat.³⁰ Dalam penelitian ini data sekundernya Adalah artikel-artikel, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah buku-buku, artikel jurnal yang berkaitan dengan dengan pemikiran K.H. Husen Muhammad maupun yang berkaitan dengan tema ini.

4. Metode Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang kritis dalam penelitian. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya yang

²⁹ Saifudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

³⁰ Saifudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, hlm. 92.

disebut juga analisis isi atau *content analysis*. Penelitian ini menggunakan analisis non-statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau *textular*.³¹ Metode analisis isi digunakan untuk menganalisis prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam konteks seksual perspektif K.H. Husen Muhammad.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab. Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab kedua menjelaskan konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf*.

Pada bab ketiga di isi biografi K.H Husein Muhammad yang pemikirannya menjadi subyek penelitian ini. Bab Keempat dideskripsikan konsep *mu'asyarah* dalam relasi seksual perspektif K.H Husain Muhammad, dan pada bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

³¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 40.

BAB II

KONSEP MU'ĀSYARAH BIL MA'RUF

A. Pengetian *Mu'āsyarah bil ma'rūf*

Perkawinan pertama-tama harus di pahami sebagai ihtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab. Dari sini, selanjutnya di harapkan akan terjalin hubungan kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia. Selanjutnya, sebagaimana di pahami dari teks-teks suci islam, al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW., perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual, yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi, perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas luasnya baik menyangkut fisik, psikis, mental, spiritual, hingga sosial.

Dalam kerangka besar pembentukan kehidupan yang demikian, al-Qur'an menegaskan tentang perlunya cara-cara baik, yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (suami dan isteri). Ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan soal perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, seperti relasi seksual, pemberian nafkah, penyusuan, perceraian dan sebagainya selalu dikaitkan dengan kata "*ma'rūf*"³²

³² Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta; Ircisod 2019), hlm. 221-222.

Kata *Mu'āsyarah* itu sendiri berasal dari kata *usyrah*, yang secara literer berarti keluarga, kerabat, teman dekat, sedangkan dalam bahasa Arab kata *Mu'āsyarah* dibentuk berdasarkan sifah *musyarakah bayna al-itsnayn*, kebersamaan di antara dua pihak. Dari sini, orang yang mengartikan *mu'āsyarah* sebagai bergaul atau pergaulan dan kebertemanan. Jadi, ada dua pihak yang menjadi teman bagi yang lainnya. dalam ayat:

Dengan demikian, *Mu'āsyarah* adalah suatu pertemanan, kekerabatan, dan kekeluargaan. Dalam kalimat-kalimat ini terkandung makna kebersamaan dan keakraban, *Al-ma'rūf* berakar dari kata 'urf', yang secara literer berarti adat, kebiasaan atau budaya. Adat atau kebiasaan merupakan sesuatu yang sudah dikenal secara baik oleh suatu masyarakat. Maka, *ma'rūf* berarti sesuatu yang dikenali secara baik. *Al-raqib al-ishfihani* mengatakan bahwa *ma'rūf* adalah setiap hal perbuatan yang oleh akal dan agama dipandang sebagai sesuatu yang baik.³³

Muhammad abduh dalam tafsir al-manar mendefinisikan *ma'rūf* sebagai hal yang sudah dikenal didalam masyarakat manusia, yang dipandang baik menurut akal pikiran maupun naluri-naluri yang sehat.³⁴ Sementara itu Ibnu Abi Jamrah menyebutkan *ma'rūf* sebagai hal-hal yang oleh dalil-dalil agama dikenal sebagai sesuatu yang baik, apakah yang terjadi dalam adat-istiadat atau budaya maupun lainnya.

³³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 249.

³⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 223.

Dari berbagai pengertian diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa kata *ma'rūf* adalah suatu tradisi kebiasaan dan norma-norma yang berkembang didalam masyarakat. Semua ini dikenali sebagai sesuatu yang patut, baik menurut ajaran-ajaran agama, akal pikiran maupun naluri kemanusiaan. Menggauli istri dengan baik hukumnya wajib, sedangkan tabah menghadapi perilaku dan tutur kata istri yang menyakitkan hati dan perasaan, hukum nya diwajibkan. Yakni memerintahkan atau menganjurkan yang baik dan menjauhi yang mungkar dijelaskan dalam QS At-Taubah;71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (QS At-Taubah;71)³⁵

Dalam beberapa terjemahan al-Qur'an yang beredar di tengah masyarakat indonesia, kata ini selalu diterjemahkan sebagai “sesuatu yang baik”. Misalnya, para mubaligh kita selalu menganjurkan kepada kita untuk selalu melakukan amar *ma'rūf* nahi munkar. Yakni, memerintahkan yang baik dan menjauhi yang munkar. Yang baik disini tentu saja ialah cara-cara yang baik yang sesuai dengan norma-norma kemanusiaan yang berlaku dalam tradisi atau budaya masing-masing. Oleh karena itu sebagai orang yang menafsirkan kata ini dengan sesuatu yang patut atau yang pantas.

³⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 158.

Dengan demikian, maka “baik” sebagai terjemahan *al-ma'ruf* berbeda dengan “baik” sebagai terjemahan al-khair. Menurut Dr. Quraish Shihab, al-khair adalah nilai-nilai agama yang universal dan bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Sedangkan *al-ma'ruf* merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang ditengah masyarakat. *ma'ruf* bisa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Atas dasar itulah, maka ketika kita berbicara mengenai *mu'asyarah bil ma'ruf*, dengan segala persoalannya, tentu saja kita akan memahaminya sebagai suatu pergaulan atau pertemanan, persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama, dengan cara yang baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakat masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat masih banyak yang menganggap pengertian *mu'asyarah* hanya sebatas pergaulan suami-istri dalam bentuk hubungan seksual semata. Oleh karena itu sering terjadi pasangan suami istri bisa melakukan hubungan seksual dengan baik tetapi dalam interaksi sosialnya masih kurang sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga bahkan sampai menjadi penyebab terjadinya perceraian. Padahal seharusnya istilah ini bisa lebih difahami secara lebih luas dari sisi biologis, psikologis maupun sosiologis.

Rasulullah SAW mencontohkan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk mengatur hubungan seksual secara legal, karena itu keduanya memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, tidak mengandung unsur subordinat dan

memarjinalisasikan salah satu dari keduanya. Pernikahan pada dasarnya bukan hanya menyatukan dua insan berbeda jenis kelamin yang dilandasi saling menyukai untuk berkomitmen hidup sakinah, namun pada dasarnya pernikahan merupakan sebuah proses mempertemukan dua keluarga secara kultural, itulah mengapa pada aspek *mu'āsyarah bil ma'rūf* antara suami istri, tidak hanya fokus pada keberadaan suami-istri semata tetapi juga meliputi cara mendidik anak, kekerabatan dengan keluarga kedua belah pihak suami maupun istri dan kehidupan bertetangga maupun bersosial.

Pada dasarnya al-Qur'an memandang *ma'rūf* sebagai sesuatu yang mengandung hal-hal yang harus dijalankan dan mengandung larangan-larangan yang harus ditinggalkan dan juga mengandung hukum-hukum fiqh. Dalam surat al-Baqarah ayat 228 dikatakan:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf*.”³⁶

Karena itu, dibutuhkan sikap toleransi dan lapang dada untuk mempermudah peran masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga dalam membentuk keluarga yang mulia. Yang dimaksud dengan menggauli dengan baik adalah: akhlak yang baik, lembut, bicara pelan dan tidak kasar, mengakui kesalahan dan kekhilafan yang semua orang pasti pernah melakukannya.

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 37.

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku”. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* adalah suatu konsep kesalingan dan kerjasama antara suami dan istri untuk menghadirkan setiap perbuatan baik dalam rumah tangga ketika berinteraksi antara keduanya, baik dalam masalah biologis (hubungan seksual), psikologis (saling memberikan kenyamanan dan kebahagiaan) maupun sosiologis (menjaga kehormatan dan martabat masing-masingnya ditengah-tengah masyarakat). Dalam konteks pelaksanaannya konsep ini harus mengedepankan prinsip keadilan artinya *mu'āsyarah bil ma'rūf* harus dilakukan oleh suami kepada istrinya dan juga sebaliknya.

B. Dasar Hukum *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf*

Para ahli hukum feminis memandang bahwa fiqh yang berkembang selama ini adalah fiqh yang medomestifikasi wanita. Reproduksi bukanlah tujuan satu-satunya dalam hubungan seksual. Karena pernikahan sebagai bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban suami istri yang dalam hal ini suami tidak boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apapun serta diskriminatif dan eksploitatif terhadap istri di dalam QS. An-Nisa;19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengatakan kepada suami agar bergaul secara *ma'rūf* dengan istri. Perempuan memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini ialah *'urf* (tradisi) dan *al-fitrah* (fitrah). Setiap hak selalu sama dengan kewajiban, begitu pula sebaliknya janganlah kalian dalam mempergauli mereka menyusahkan mereka yang pada akhirnya mereka membiarkan kamu mengambil apa yang telah kamu serahkan kepada mereka sebagai maskawinnya atau mengambil sebagian atau salah satu hak mereka yang ada padamu atau sesuatu dari hal tersebut karena kalian ambil dari mereka dengan cara paksa dan menimpahkan mudarat terhadap mereka.³⁸

Dan mengambil dasar hukum dari sebuah ayat al-Qur'an surah ar Rum yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ۲۱

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan pasangan bagi kamu dari bahan yang sama agar kamu

³⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 81.

³⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 226.

menjadi tenang bersamanya. Dan Dia menjadikan kamu berdua saling menjalin cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ini adalah pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang memikirkannya”. (Q.S. al Rum 30:21)³⁹

Ayat ini mengandung tiga hal yang penting untuk diperhatikan dalam perkawinan, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah. Makna penting salah satunya adalah sakinah. K.H. Husein Muhammad mengartikan sakinah sebagai bentuk awal dari kata sakana yang bisa berarti tempat tinggal, menetap, dan tenteram (tanpa rasa ketakutan).⁴⁰ Dengan kata lain, perkawinan dan adanya keluarga sakinah merupakan wahana atau tempat dimana orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani kehidupannya dengan tenang, tentram, tanpa ada rasa takut.

Mawaddah berarti cinta. Muqatil bin Sulaiman, ahli tafsir abad ke-2 H, mengatakan bahwa *mawaddah* berarti *al-mahabbah* (cinta), *an-nashihah* (nasihat), dan *ash-shilah* (komunikasi), yakni komunikasi yang saling menyenangkan dan tidak melukai perasaan. Ini berarti perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang diharapkan dapat mewujudkan hubungan yang saling mencintai, saling memahami, saling menasehati, dan saling menghormati. Sementara, rahmah memiliki arti lebih mendalam, yakni kasih, kelembutan, kebaikan, dan ketulusan (keikhlasan).

Dalam ayat tersebut, terdapat satu kata yang krusial, yaitu kata *bainakum*. Kata ini memberi nuansa makna “kesalingan”, yang dalam bahasa Arab mungkin bisa disebut relasi *tabaadul*, *reprocity*, atau *resiprokal*. K.H.

³⁹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara 2016), Hlm. 210.

⁴⁰ Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2020), Hlm. 24.

Husein Muhammad menyayangkan banyak orang yang melupakan atau mengabaikan makna kata bainakum pada setiap kata itu disebutkan dalam al-Qur'an atau dalam percakapan manusia.

C. *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Perkawinan

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini ialah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya⁴¹. al-Qur'an menyebutkan prinsip ini dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"...Dan, para perempuan mempunyai hak yang setimbang dengan kewajibannya, menurut cara-cara yang ma'ruf...." (QS.al-Baqarah: 228⁴²)

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini ialah *urf* (tradisi) dan *al-fithrah* (fitrah). Setiap hak selalu bersama dengan kewajiban, begitu pula sebaliknya, Fitrah, sebagaimana diketahui, ialah nilai-nilai yang melekat pada manusia semenjak diciptakan. Dalam bahasa yang lebih populer boleh

⁴¹ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 40.

⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 37.

jadi disebut sebagai nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dalam Islam, nilai-nilai ini mengandung makna kesucian.

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal. Yaitu, hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama antara lain berkaitan dengan soal mahar (maskawin) dan soal nafkah. Sedangkan untuk yang kedua antara lain meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.

1. Mahar atau Maskawin

Mahar atau maskawin adalah sebutan bagi harta yang diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang memiliki konotasi yang sama, antara lain *shadaqah*, *nihlah*, dan *thaul*. Mahar diterapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusannya untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya dan sebagai lambang ketulusan hati untuk memergaulinnya secara *ma'ruf* di dalam al-Quran menyebutkan

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

“...berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan ...” (QS. An-Nisaa;4)⁴³

⁴³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78.

Jadi, maskawin menurut al-Quran bukan sebagai “harga” dari seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Ia bisa besar dan bisa pula kecil. Dalam beberapa hadits justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah maskawin tidak terlalu besar. Nabi SAW mengatakan:

إن أعظم النكاح بركة: أيسره مؤنة. أخرجه أحمد

“Keberkataan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ringan untuk diberikan” (HR.Ahmad)

Sebaliknya, pemberian maskawin secara berlebihan adalah terlarang. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi laki-laki untuk melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, bahkan merusak secara personal maupun sosial. Umar bin Khatab Ra, pernah menyampaikan bahwa ketika seorang laki-laki diharuskan memberi maskawin yang mahal kepada (calon) isterinya, maka boleh jadi ia akan menyimpan kebencian kepada perempuan tersebut.

Para ahli fiqih memang ada yang menetapkan jumlah minimal untuk maskawin, Mazhab hanafi, contohnya menetapkan jumlah tidak kurang dari 10 dirham. Sedangkan mazhab Maliki menetapkan seperempat dinar. Pada mazhab Syafi’I, ukurannya minimal maskawin

tidak ditentukan berdasarkan nominal tertentu yang penting ialah apa saja yang ada harganya atau sesuatu yang berharga⁴⁴.

Semua pendapat ahli fiqh tersebut sebenarnya hanya memberikan ketentuan maskawin yang sebaik-baiknya menurut tradisinya masing-masing. Bentuknya bisa berupa macam-macam bisa cicin, emas atau perak, uang kertas dan sejenisnya bahkan dalam mazhab Hanafi maskawin bisa pula berupa seperti hewan ternak, tanah ladang, serta barang-barang perdagangan seperti pakaian sebagainya.

2. Nafkah (nafaqah)

Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki untuk seorang perempuan (istrinya) untuk mewujudkan rasa tanggung jawabnya. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik di dalam rumah tangga tersebut kewajiban nafkah menurut al-Qur'an dibebankan terhadap suami (laki-laki):

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“... Dan, kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...”⁴⁵ (QS. Al-Baqarah; 233)

⁴⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 33.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 38.

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
 وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسْتَزِيعٌ لَهَا ۗ أُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Qs. At-Talaq;6)⁴⁶

Dalam hadits Nabi SAW. Disebutkan antara lain :

لا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. أخرجه الترمذي.

"Perhatikanlah (hai para suami). Hak-hak mereka (para istri) atas kamu adalah memberikan kepada mereka pakaian dan makanan secara ma'ruf." (HR. Tirmidzi)

Akan tetapi, pada ayat lain juga dijelaskan bahwa nafkah yang harus diberikan kepada istri juga disesuaikan dengan kemampuannya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...”(QS ath-Thalaq;7)⁴⁷

⁴⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 560.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 560

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Tersebut para ulama fiqh akhirnya menyimpulkan bahwa nafkah untuk isteri meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, prabot rumah, tempat tinggal. Dan pembantu (jika diperlukan). Semua ini sebenarnya mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada isteri sebagai haknya dengan menurut cara-cara sesuai tradisinya.

Berbicara mengenai apa dan bagaimana cara-cara yang sesuai dengan tradisi, tentu saja berbeda beda antara satu tradisi dengan tradisi yang lainnya. Dari sinilah maka para ulama fiqh juga menyampaikan pandangannya secara berbeda. Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa untuk ketiga jenis nafkah tersebut suami wajib memberikannya kepada isteri, sesuai dengan kondisi keduanya , dan apabila kondisi dan kebiasaan mereka berbeda, maka harus diambil yang tengah-tengah. Sedangkan Mazhab Syafi'i ukuran untuk sebuah nafkah yang diberikan oleh suami ukurannya untuk nafkah pangan dan sandang ialah berdasarkan kemampuan suami tetapi, untuk papan (rumah/ tempat tinggal) harus disesuaikan dengan kebiasaan istri. Tentu saja tidak tahu bagaimana kondisi dan tradisi yang berkembang pada masyarakat dimana mereka (para imam mazhab hidup).

Seksual adalah hal yang berbeda meski seringkali terdapat misinterpretasi yang menganggap gender dan sex memiliki maksud yang

sama. Sex adalah kodrat Allah SWT yang bersifat biologis, perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara fisik berkaitan dengan hormon, organ reproduksi dan postur tubuh, fungsi dan perbedaan fisik tersebut melekat pada manusia sejak lahir dan merupakan fitrah dari Allah SWT. Gender adalah implikasi sosial dan kultural yang membentuk tingkah laku, peran, mental dan karakter emosional manusia. Gender adalah sesuatu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat melalui kebiasaan di masyarakat dan peran sosialnya, hasil konstruksi sosial budaya yang dapat melekat pada laki-laki atau perempuan.

Ketika ijab qabul dalam sebuah ikatan pernikahan telah diucapkan, disitulah mulai diberlakukannya hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Seorang suami memiliki hak untuk ditaati oleh istrinya, begitupun seorang istri mempunyai hak agar dipergauli oleh suaminya dengan cara baik. Tetapi mengapa selama ini yang selalu ditekankan hanya kewajiban seorang istri kepada suami saja, mengapa tidak ditekankan juga kewajiban suami terhadap istrinya. Bahkan dalam kitab klasik yang sering dijadikan pegangan untuk sebuah pernikahan yakni, *Uqûd al-Lujain* meskipun terdapat bab yang menjelaskan hak atas seorang istri, tetapi seringkali yang di bahas dimasyarakat umum hanya haknya seorang suami untuk ditaati oleh istrinya, dan tidak sedikit juga hadist-hadist dalam berupa meme dalam media online, yang disebarakan terkait kewajiban seorang

istri untuk taat kepada suaminya, sehingga bila taat jaminan Surga baginya.⁴⁸

Karena banyaknya yang beredar hanya penekanan kewajiban istri kepada suami, hal ini seringkali menimbulkan salah persepsi, masyarakat pada umumnya seolah-olah mengartikan ketaatan dengan suatu konsep penghambaan. Seorang istri seakan-akan tidak memiliki hak atas suaminya, padahal suami yang baik pasti akan memperlakukan istrinya sebagaimana yang telah Allah SWT perintahkan, apalagi kehidupan di zaman sekarang, izin suaminya bisa diperolehnya dengan melalui media online.

Ada sebuah hadis yang seringkali dijadikan sebagai konsep dasar penghambaan istri kepada suami.

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ
وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Hadist di atas hakikatnya merupakan substansi dari keharusannya istri untuk taat kepada suami. Akan tetapi seringkali menimbulkan kesalah pahaman di masyarakat umum yang kurang memahami betul substansi hadist tersebut. Mereka mengartikan bahwa hadist tersebut merupakan anggapan bahwa seorang istri dituntut untuk menghambakan dirinya kepada suami dan bahkan seringkali dijadikan dalil ketika istri tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh suaminya. Praktek sujud secara fisik memang tidak diterapkan, karena sujud hanya berlaku terkait

⁴⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, "Istri yang Taat Suami Dijamin Surga", <https://muslim.or.id>, diakses tanggal 28 Desember 2022 Pukul 11: 19 Wib

konteks Tuhan dengan hambanya. Hadist tersebutpun memberikan indikasi bahwa sujudnya makhluk kepada makhluk lagi tidak diperkenankan. Akan tetapi yang dimaksudkan dari hadist di atas adalah simbolis dari ketaatan istri kepada suaminya sebagai pemimpin rumah tangga, selagi apa yang diperintahkan tidak keluar dari syariat Islam dan tidak bertentangan dengan pergaulan yang baik dalam membina rumah tangga.

Sejak pertama kali syariat Islam disebarluaskan pada 15 abad silam, ajaran Islam tidak hanya menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, Islam telah memposisikan tidak adanya perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu ataupun hamba Allah SWT, sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat, begitu pula dalam halnya hak dan kewajiban. Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah karena akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah SWT kepada masing-masing jenis kelamin.⁴⁹

Di dalam al-Qur'an banyak dijumpai indikator yang dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk penghargaan terhadap perempuan. Mulai dari penamaan secara khusus yang bermakna perempuan yaitu surat An-Nisa, dan bahkan pelarangan berbuat tidak baik terhadap perempuan. Bagi suami diperintahkan untuk berinteraksi dengan cara yang baik kepada perempuan yang menjadi istrinya, dan menjamin hak-haknya

⁴⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 62.

dengan lancar sesuai tuntunan syariat dimulai dengan pemberian mahar sebagai simbolisasi di saat pernikahan dengan penuh keikhlasan, dan juga larangan memojok-mojokan, melantarkan, menjadikan subordinasi, atau menyianyiakan kehidupannya.⁵⁰

D. *Mu'āsyarah* Dalam Relasi Kemanusiaan

Selain itu menurut Syekh Hasan Ayub, keluarga yang memperoleh kebahagiaan adalah keluarga yang mengikuti dan taat kepada jalan Allah SWT, kebahagiaan bagi keluarga namun juga menjadi pelita bagi orang-orang disekitarnya. Sebaliknya bagi keluarga yang tidak taat kepada Allah SWT akan memperoleh kesulitan, kesedihan dan kesengsaraan.⁵¹

Problematika relasi suami istri sering kali muncul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban keduanya. Hak dan kewajiban seringkali menjadi masalah terutama berkaitan dengan gender. Masyarakat masih menganggap (stereotipe) pandangan yang berkaitan bahwa laki-laki sebagai pemimpin keluarga menjadi satu-satunya yang paling berkuasa dalam urusan berlangsungnya kehidupan dan semua keputusan dalam keluarga. Perempuan yang sesungguhnya merupakan partner justru menjadi bawahan dan dianggap layak sebagai asisten rumah tangga. Fenomena ini memunculkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali korbannya adalah kaum perempuan. Masalah dalam rumah tangga berkaitan dengan gender tak hanya terlepas dari pandangan masyarakat tentang gender yang mengunggulkan laki-

⁵⁰ Tim Penulis, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Tashih Kemenag RI, 2012), Cet. Ke-2, hlm. 207.

⁵¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 104.

laki.

Setelah muncul era modern dengan adanya kesetaraan gender kaum perempuan berhak mendapatkan kebebasan sama halnya dengan kaum laki-laki. Bebas dalam hal politik, budaya, sosial, dan ekonomi. Perempuan diperbolehkan berkarya dan beraktifitas layaknya laki-laki, turut berkiprah memajukan bangsa lewat jalan pendidikan, kepemimpinan maupun dalam ranah pekerjaan. Hingga tak dapat dipungkiri perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan, ia sebagai pengatur dalam urusan rumah tangga dan ia sebagai pencari nafkah. Peran ganda yang dimiliki oleh perempuan terkadang menimbulkan problematika baru yaitu adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki (suami) terkadang masih enggan membantu meringankan tugas sang istri padahal istri sudah membantunya dalam urusan nafkah.⁵²

Prinsip kesetaraan bukanlah menyamakan secara fisik, tapi menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. Sebab ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh berbagai budaya, bukan pesan agama itu sendiri.

Islam menghapuskan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak sipilnya, karena Islam menyamakan derajat perempuan dengan derajat laki-laki sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Hujurat 49: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

⁵² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, hlm. 113.

عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵³

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa antara lelaki maupun perempuan merupakan makhluk yang saling membutuhkan tidak ada yang lebih hebat antara satu dengan yang lainnya. Karena keduanya saling membutuhkan, maka kedudukannya adalah setara tidak ada yang lebih tinggi kecuali kualitas amal atau ketaqwaannya.

Kualitas manusia pada dasarnya ditentukan oleh potensi dirinya. Potensi diri yang membentuk kualitas ini meliputi berbagai aspek kehidupan. Secara umum potensi yang telah dibekalkan Allah SWT kepada setiap manusia mukallaf adalah potensi rasio dan fisik. Yang pertama berkembang menjadi potensi ilmu pengetahuan dan teknologi profesi, dan kemampuan rasionalitas lainnya. Dan yang kedua, berkembang menjadi ketrampilan, etos kerja, dan ketahanan tubuh dengan kesehatan yang prima.⁵⁴

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an tidak menghendaki adanya kesenjangan antara lelaki maupun perempuan, yang membedakannya itu justru dari perbuatannya ataupun dari kualitas ketaqwaannya. Namun kemudian banyak sebagian dari mereka yang menanggapi secara berlebihan

⁵³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 518.

⁵⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. IV, (Jogjakarta: LKIS 2004), hlm. 60.

dengan mengatakan bahwa lelaki itu lebih sempurna atau mulya dibanding perempuan.

Menurut Fatimah Zuhrah konsep keluarga Islami tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, di antara keduanya terjalin hubungan kemitrasejajaran, dan bukan hubungan struktural yakni hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi antara suami dan istri.⁵⁵

Justru itu, kalau yang menjadi standar itu jenis kelamin, betapa Allah SWT tidak adil menciptakan perempuan, diberi beban dan tugas yang sama akan tetapi tidak diberikan hak yang sama. Oleh sebab variabel di atas cukuplah menjadi alasan yang kuat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan.

Kendatipun lelaki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi dengan seimbang, tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam bersosial lelakilah yang lebih dominan dibanding perempuan. Sehingga tak heran dalam masyarakat kita ada yang mengatakan bahwa lelaki lebih unggul dari pada perempuan.

Kesenjangan yang muncul selama ini bukanlah dari semangat al-Qur'an, hal tersebut terjadi akibat persepsi atau anggapan yang kurang tepat yang diakibatkan dari budaya yang selama ini tidak seimbang dan berkembang secara diskriminatif.

Secara tegas dikatakan dalam QS al-Nisa' 04: 01 bahwa hubungan

⁵⁵ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'iy", *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1 tahun 2013, hlm. 190.

antara suami- istri adalah hubungan yang didasari oleh kerjasama untuk mengembang-biakkan keturunan, tanpa adanya salah satu dari keduanya tidak akan mungkin.

Oleh sebab itu kata “*zaujaha*” yang berarti pasangannya merupakan kata yang bijaksana mengingat kata pasangan merupakan kata yang menunjukkan bahwa antara suami-istri adalah mempunyai kedudukan sama antara keduanya saling melengkapi. Demikian pula tentang kejadian wanita, tidak berbeda dengan penciptaan pria.

Sebuah keluarga yang harmonis tentu akan memperhatikan kerja sama, tanpa adanya kerja sama yang baik tentu tujuan pernikahan tidak akan terealisasi. Oleh sebab itu antara suami-istri hendaknya berbagi peran demi mencapai keluarga yang sakinah. Sesempurna apapun lelaki bila tanpa adanya peran perempuan tetap saja keluarga tersebut akan hampa, begitu pula sebaliknya.

Al-Sya'rawi mengibaratkan antar suami-istri itu bagaikan pakaian yang menutupi aurat tubuh mereka. Jadi seakan-akan suami menutup aurat istrinya dan demikian pula sebaliknya. Hal ini juga terjadi dalam kondisi yang nyata. Dengan demikian masing-masing terjaga aibnya dihadapan masyarakat. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang seorang suami menceritakan tentang hubungannya tadi malam kepada orang lain, dan demikian pula sebaliknya.

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban ini muncul karena adanya status pernikahan diantara keduanya. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam undang-

undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 30 sampai 36 tentang perkawinan dengan adanya perkawinan suami istri itu diletakkan suatu kewajiban, laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya⁵⁶

Hak dan Kewajiban merupakan kedua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling tergantung dengan manusia lain sangatlah penting memahami hak dan kewajibannya agar tercipta kehidupan yang seimbang. Salah satu kehidupan yang seimbang hak dan kewajibannya adalah kehidupan rumah tangga yang menyangkut suami dan istri. Hak dan kewajiban ini muncul karena adanya pernikahan diantara keduanya.⁵⁷

Hak dan Kewajiban suami istri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 30 sampai 36 tentang perkawinan. Dengan adanya perkawinan suami istri itu diletakkan suatu kewajiban, laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.⁵⁸

Hak bersama merupakan hak yang mengikat diantara suami dan istri. Menurut *Sayyid Sabiq* hak bersama suami istri, yaitu Kehalalan menikmati hubungan suami istri.

Menikmati hubungan suami istri merupakan hak bersama suami dan istri. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Suami halal menikmati apa yang ada pada istrinya begitu juga sebaliknya. Menikmati halalnya

⁵⁶ UU No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan* (Pustaka; Yayasan Peduli Anak Negri), hlm. 8.

⁵⁷ Mohammad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Perspektif Al-Qur'an", (STIS Miftahul Ulum, Lumajang: *Qolamuna*, Vol. 1 no 1, 2015), hlm. 24.

⁵⁸ Laurensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 1 Januari-Maret 2013, hlm. 14.

hubungan badan merupakan hak bersama keduanya yang bisa didapatkan dengan peran serta keduanya.⁵⁹

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan tentang hak bersama suami istri, yaitu:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (Pasal 31 ayat 1).
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. (Ayat 2).
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri Ibu rumah tangga. (Ayat 3).
4. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap. (Pasal 32 ayat 1).
5. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1 pasal 32) ditentukan oleh suami istri bersama. (Ayat 2).
6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.⁶⁰

Hak bersama suami istri dapat terpenuhi ketika keduanya saling bekerjasama, baik dalam hubungan pergaulan sehari-hari ataupun dalam hubungan seksualitas, rasa saling menghargai dan menghormati antara suami dan istri harus dijadikan sebagai acuan. Keduanya harus mampu bekerjasama terpenuhinya hak bersama dalam kehidupan rumah tangganya untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, jika keduanya mendapatkan perlakuan dapat melakukan penuntutan secara hukum, namun alangkah lebih baik masalah dalam keluarga diselesaikan secara asas kekeluargaan agar tidak

⁵⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

⁶⁰ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hlm. 13.

adanya permusuhan yang tak hanya melibatkan suami dan istri namun kedua keluarga dan anak hasil perkawinan akan mendapatkan dampak terbesarnya.

Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Menurut Abdul Aziz al-Fauzan kewajiban bersama antara suami istri yaitu: Saling mempergauli secara baik. Mempergauli secara baik merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Suami tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap istri dan istri tidak boleh menuntut kepada suami secara berlebihan.⁶¹

1. Halalnya hubungan badan. Baik istri maupun suami berhak mendapatkan kenikmatan dari pasangannya dalam batasan yang dibolehkan Allah SWT. bagi keduanya, dengan ini akan terciptalah keturunan, terwujud rasa kasih sayang dan saling mencintai. Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an Al-Mu'minin:5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.⁶²

2. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Suami Istri hukumnya wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Allah SWT berfirman dalam al Qur'an At-Tahrim:6

⁶¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶² Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 468.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.⁶³

Sebagaimana gender di bentuk oleh sosial dan kultur seperti klaim perempuan di dalam masyarakat adalah lemah lembut, penyayang, cantik dan emosional, sedangkan laki-laki adalah gagah, tegas, pemberani, dan tidak mudah menangis. Hal ini dibentuk dari sosial kultur yang berbeda namun melekat untuk membedakan perempuan dan laki-laki, sehingga gender juga dapat teretukar dengan adanya klaim abstrak tersebut. berbeda dengan sex yang tidak akan pernah tertukar sebab dibedakan dari organ reproduksi dimana laki-laki dan perempuan normal pasti secara kodrat akan memiliki organ reproduksi yang berbeda.⁶⁴

Gender berawal ketika seorang anak lahir di dunia dan dalam tumbuh kembangnya dikenalkan untuk sebuah peran dan sikap sosial seperti perempuan seharusnya bersikap lemah lembut, penyayang dan pengertian yang nantinya akan menjadi ibu, istri atau perempuan mandiri dan tegas yang akan menjadi pemimpin. Seorang laki-laki yang diajarkan tegas, kuat, gagah yang akan menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga. Hal ini melekat di dalam sosial dan kultur yang berkembang di masyarakat sebagai relaitas gender yang bersifat universal, adapun perbedaan sex dan

⁶³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 561.

⁶⁴ Handayani, Trisakti dan Sugiarti, “*Konsep dan Teknik Penelitian Gender*”, (Malang: UMMPRES, 2006), hlm. 5.

gender yang penulis rangkum adalah sebagai berikut:

	SEX	GENDER
Sumber	Kodrati (Allah Swt).	Sosial dan kultural.
Pembeda	Alat reproduksi (biologis).	Tingkah laku, mental dan karakteristik emosional.

- a. Fungsi reproduksi dan perbedaan fisik perempuan dengan laki-laki menjadikan perempuan di anggap hanya akan menghambat pekerjaan.
- b. Akibatnya perempuan rentan menjadi sasaran PHK dan menerima gaji yang lebih rendah.

Penilaian atau anggapan bahwa salah satu jenis kelamin memiliki peran dan fungsi yang lebih rendah.⁶⁵ Perempuan dianggap memiliki posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki sehingga perempuan di anggap tidak pantas untuk mengisi beberapa peran yang ada di dalam masyarakat.

Perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki menyebabkan perempuan dianggap tidak berhak menjadi pemimpin dan perempuan dibatasi untuk melakukan aktivitas tertentu, contoh sederhananya adalah perempuan yang diperkenalkan untuk mengurus urusan domestik masih melekat anggapan bahwa perempuan tidak perlu untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi.⁶⁶

F. Beban Ganda (*Double Burden*)

⁶⁵ Admin, "Bentuk-Bentuk ketidakadilan gender", www.kemenpppa.go.id, Diakses pada 10 Desember 2022 Pukul 11: 31 Wib

⁶⁶ Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, (Yogyakarta: Caesvati Books. 2007), hlm. 225.

Double burden adalah bentuk ketidakadilan gender dimana salah satu jenis kelamin menerima beban pekerjaan yang lebih banyak dari pada jenis kelamin lainnya.⁶⁷ Meskipun perempuan bekerja di ranah publik, hal ini tidak mengurangi bebannya di ranah domestik dan walaupun ada upaya untuk mengurangi beban domestik tersebut yang dapat dilakukan hanyalah mentransfer pekerjaan domestik kepada perempuan lain sehingga secara tidak langsung *double burden* menjadi mata rantai yang sulit untuk terputus.⁶⁸

Gambaran sederhannya adalah ketika perempuan dibebankan urusan dan tugas rumah tangga, ketika perempuan tersebut memilih untuk bekerja maka tugas dan urusan rumah tangga tetap melekat pada perempuan tersebut, ketika perempuan memilih untuk tetap bekerja dan meninggalkan urusan domestiknya maka yang terjadi adalah menyewa asisten rumah tangga yang juga umumnya adalah seorang perempuan, sehingga tugas dan urusan rumah tangga tersebut pada akhirnya hanya di distribusikan untuk perempuan lain. Berbeda dengan laki-laki yang bertugas untuk bekerja dan mencari nafkah dan tidak di bebaskan urusan rumah tangga.

1. Pelabelan (*Sterotype*)

Sterotype adalah pemberian citra/label buruk terhadap seseorang atau kelompok yang di dasarkan pada anggapan yang salah dan digunakan untuk membenarkan kesalahan tersebut. Pelabellan dapat digunakan untuk mengintimidasi pihak lain dengan membenarkan asumsi yang salah sehingga menimbulkan ketidakadilan, menurut Pasal 1 Ayat 7 Perma No 3

⁶⁷ Admin, "Bentuk-Bentuk ketidakadilan gender", www.kemenpppa.go.id.

⁶⁸ Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender", *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*", hlm. 6.

Tahun 2017 disebutkan “Setereotip gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki”.⁶⁹

Sterotype yang umumnya berada di masyarakat bahwa perempuan itu emosional sehingga tidak dapat memberikan keputusan yang bijak, perempuan mudah di goda sehingga wajar jika mendapat pelecehan seksual dan lain sebagainya. Pelabelan pada laki-laki bahwa laki-laki itu kuat dan tegas sehingga tidak boleh cengeng dan menangis, bahwa laki-laki itu pemimpin di rumah tangga sehingga harus menjadi pencari nafkah utama.

2. Kekerasan (*Violence*)

Kekerasan adalah tindakan melukai fisik atau non fisik yang dilakukan oleh individu, kelompok, institusi dan masyarakat terhadap salah satu jenis kelamin. Perbedaan gender di masyarakat melahirkan kekerasan yang seringkali diterima oleh salah satu gender yang dianggap lebih lemah yaitu perempuan.

Kekerasan terjadi karena karakteristik salah satu jenis kelamin di anggap lemah, sebagai contoh sederhananya adalah ketika perempuan di anggap lemah dan tubuhnya di anggap mudah memancing gairah seksual sehingga setiap tindak kekerasan seksual yang terjadi masih sering disalahkan adalah perempuan.

3. Diskriminasi

⁶⁹ Pasal 1 Ayat 7 Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Diskriminasi adalah perilaku membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, suku dan agama.⁷⁰ Menurut Pasal 1 Ayat 8 Perma No 3 Tahun 2017: “Diskriminasi terhadap perempuan adalah segala pembeda, pengucilan dan pembatasan yang di buat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, social, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan”⁷¹ Contoh sederhananya adalah perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena akan menjadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan laki-laki harus berpendidikan serta dapat bertahan hidup dimanapun.

Ketidakadilan gender juga ada yang termanifestasi secara turun-temurun sejak zaman dahulu hingga saat ini berkembang di sebagian masyarakat menjadi budaya yaitu patriarki, berbeda dengan patriarki yang masih melekat di sebagian masyarakat Indonesia justru poligami semakin berjalannya waktu semakin berkurang. Ketika ada ketidakadilan gender maka impian yang diharapkan adalah terwujudnya keadilan atau kesetaraan gender, keadilan atau kesetaraan gender sendiri bukanlah jalan untuk berkompetisi menunjukkan yang lebih unggul atau lebih kuat antar sesama jenis kelamin.

Konsep keadilan gender adalah agar masyarakat dapat

⁷⁰ Admin, “Bentuk-Bentuk Ketidak adilan Gender”, www.ageindicator data-academy.org.

⁷¹ Pasal 1 Ayat 8 Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara dimana masyarakat menghapus nilai-nilai patriarki dan membeda-bedakan peran, posisi dan tanggung jawab antar jenis kelamin⁷². Sedangkan indikator keadilan gender ada empat yakni:⁷³

Akses yakni memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak antara laki-laki dan perempuan, misalnya di bidang pekerjaan, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama secara profesionalitas dan transparan dalam pekerjaan dan perolehan gaji.

- a. Kontrol, analisa gender untuk mencapai keadilan gender, indikatornya dapat dilihat melalui daya kontrol pemahaman atau pembangunan yang menguntungkan untuk perempuan dan laki-laki yang memiliki kebutuhan dasar yang sama.
- b. Partisipasi, meningkatnya peran serta perempuan dan laki-laki dalam beberapa bidang kehidupan baik wilayah domestik atau publik sehingga aspirasi mereka dapat diwadahi dan tersalurkan juga merupakan indikator terciptanya keadilan gender dimana perempuan dan laki laki yang dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Contohnya tersedianya pojok Asi di area publik.

4. Feminisme

Secara epistemologi, feminisme berasal dari kata *femmina* yang

⁷² Rizki Amalia dan Muhammad Didit Saleh, "Konsep Keadilan Gender", <http://wageindicator-data-academy.org>, di akses pada 15 Januari 2022 Pukul 11: 34 Wib

⁷³ Mansour Fakih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 73-76.

memiliki perempuan,⁷⁴ feminisme adalah gerakan emansipasi atau kesetaraan atau menuntut hak perempuan yang sama dengan laki-laki.⁷⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Feminisme adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki yang merupakan doktrin atas hak kesetaraan.⁷⁶

Feminisme lahir sebagai akibat dari bias gender yang terdapat di masyarakat dan menyebabkan ketidakadilan, gerakan feminisme sudah ada di Barat berkembang sekitar abad ke 18-20 sebagai akibat dominasi laki-laki terhadap perempuan dimana perempuan diharuskan untuk tetap berada di rumah dan tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam segala urusan publik sehingga perempuan menuntut persamaan hak yang pada awalnya gerakan feminisme ini hanya menuntut persamaan hak perempuan untuk dapat mendapatkan pendidikan sama halnya dengan laki-laki namun seiring perkembangan zaman gerakan feminisme ini merambah ke penuntutan hak perempuan di berbagai aspek⁷⁷

Pada kaum feminise liberal kontemporer, penuntutan hak perempuan sampai merambah ke ranah politik agar perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki dan menjadi semakin terkenal agar mudah untuk menyuarakan bahwa perempuan berhak memiliki kebebasan

⁷⁴ Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemonim Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), hlm. 60.

⁷⁵ Dadang jaya, "Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam", *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyyah*, Vol. IV. No. 1. 2019, hlm. 26.

⁷⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 12.

⁷⁷ Dadang jaya, "Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam", *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyyah*, Vol. 4, No, 1. 2019, hlm. 20.

yang sama seperti laki-laki.⁷⁸ Berikut ini macam-macam aliran feminisme yaitu:

a. Feminisme liberal

Feminisme liberal berpegang pada kebebasan yang menganggap bahwa perempuan berhak menuntut hak dan kebebasan tanpa terkekang oleh social dan hukum.⁷⁹ Feminisme liberal juga mendukung penuh perempuan untuk mendapatkan haknya secara legal baik di aspek sosial maupun politik dan menegakkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁸⁰

b. Feminisme radikal

Feminisme radikal menolak tegas subordinasi perempuan di masyarakat dan meyakini bahwa penyebab ketidakadilan gender adalah faktor kultural yang melanggengkan patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menganggap laki-laki lebih dominan daripada perempuan dalam segala aspek.⁸¹ feminisme liberal juga menganggap perbedaan fungsi reproduksi perempuan dengan laki-laki menjadikan perempuan rentan terhadap penindasan perempuan adalah yang yang tidak dibenarkan.⁸²

c. Feminisme marxis/sosialis

⁷⁸ Abdul Karim, “Kerangka Studi Feminisme, (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan)”, *Fikrah*, Vol., II, No., 1. 2015, hlm. 63.

⁷⁹ Abdul Karim, “Kerangka Studi Feminisme, (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan)”, hlm. 64.

⁸⁰ Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 97.

⁸¹ Saroha Pinem, *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Trans Media, 2009), hlm. 42.

⁸² Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, hlm. 40.

Feminisme marxis di landaskan pada teori marxisme oleh karl marx ketika perempuan berkedudukan lebih rendah di segala aspek terutama aspek ekonomi, pada saat kapitalisme menyebar di eropa banyak perempuan yang dieksploitasi sebagai buruh dengan bayaran yang lebih rendah daripada laki-laki untuk menguntungkan kapitalisme sehingga penindasan perempuan yang telah ada sebelum marxisme, menyebar menjadi penindasan yang lebih struktural ketika marxisme ada.⁸³

d. Feminisme teologis

Feminis teologis menyadari bahwa manusia hidup dengan agama dan norma-normanya, serta seringkali ajaran pada norma-norma agama juga menjadi alasan melahirkan ketidakadilan terhadap wanita. Feminis ini berangkat dari kesadaran atas isu bahwa ada ajaran agama yang di anggap mendiskriminasikan perempuan secara terang-terangan.

Bahkan di dalam Islam juga terdapat beberapa ayat yang di anggap melemahkan perempuan seperti pada QS. An-Nisa ayat 11-12 tentang waris, QS. An-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan perempuan dan QS An-Nisa ayat 282 tentang kesaksian

e. Feminisme postmodern

Feminis postmodern tidak menginginkan identitas gender dan jenis kelamin melekat di antara laki-laki atau perempuan, mereka telah

⁸³ Abdul Karim, Kerangka Studi Feminisme, (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan), hlm. 65.

menerima perbedaan tersebut dari segala aspek namun mereka hanya menginginkan kebebasan untuk bertindak dan melakukan berbagai hal tanpa klaim identitas gender atau jenis kelamin.⁸⁴

f. Feminisme islam

Feminisme muslim adalah orang yang peduli dan perhatian terhadap kedudukan perempuan terhadap laki-laki dan berupaya untuk memberikan pengertian serta pembelaan terhadap ketidakadilan gender dan berupaya meluruskan, menginterpretasikan serta menjelaskan kembali teks-teks dan ajaran-ajaran yang agama maupun social yang bias gender.⁸⁵

Baik atau buruknya aliran feminisme tidak dapat memungkiri bahwa feminisme adalah buah yang lahir dari kesadaran bias atau ketidakadilan gender yang ada di masyarakat, perempuan yang menjadi makhluk tuhan sama halnya dengan laki-laki tidak pantas untuk direndahkan. Oleh karena itu feminisme yang lahir di barat awalnya merupakan bentuk perjuangan wanita terhadap penindasan di sana, begitu juga feminisme yang berkembang di Indonesia juga adalah bentuk ketidakpuasan perempuan terhadap sistem patriarki yang mengakar.

⁸⁴ Rira, "Kritik Atas Beberapa Aliran Feminisme", di akses pada 15 januari 2022 Pukul 11: 40 Wib.

⁸⁵ Moh. Asror Yusuf, *Wacana Jender di Indonesia: Antara Muslim Feminis dan Revivalis*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2010), hlm. 74.

BAB III

BIOGRAFI K.H. HUSEIN MUHAMMAD

A. Biografi Singkat

Husein Muhammad lahir pada 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon. Husein Muhammad bagian dari keluarga besar dari Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon dan Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga yang berlatar belakang pendidikan pesantren, sedangkan Ibunya bernama Ummu Salma Syathori putri dari pendiri pondok pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun.⁸⁶

K.H. Husein Muhammad selesai sekolah dasar dan sekolah diniyah pada tahun 1966 di lingkungan pondok pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, kemudian melanjutkan sekolah menengah di SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama 3 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Di sini K.H. Husein Muhammad dan mahasiswa lainnya diwajibkan untuk menghafal al-Qur'an, serta mengkhususkan kajian pendidikannya tentang al-Qur'an.⁸⁷

K.H. Husein Muhammad tamat dari PTIQ pada tahun 1979, kemudian berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar. Keputusannya melanjutkan pendidikan di al-Azhar berawal dari saran gurunya yakni Prof. Ibrahim Husein agar K.H. Husein

⁸⁶ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 110.

⁸⁷ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, hlm. 112.

Muhammad belajar ilmu tafsir al-Qur'an. Karena menurut gurunya untuk belajar di Mesir adalah karena Mesir merupakan negara yang lebih terbuka dan moderat dalam bidang ilmu pengetahuan dibanding dengan negara Timur Tengah lainnya sampai pada tahun 1983 K.H. Husein Muhammad kembali lagi ke Indonesia.⁸⁸

Pada tahun 1999 K.H Husein Muhammad menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tapi ketertarikan pada perkembangan pemikiran Islam membuat Kyai Husein melepaskan seluruh aktivitas politiknya dan menjadi aktivis serta penggagas kesetaraan perempuan, K.H. Husein Muhammad juga membantu emansipasi perempuan untuk ikut terlibat dalam organisasi sosial yang di prakarsai olehnya seperti Puan Amal Hayati, Fahmina Institute Cirebon, Yayasan Rahima, WCC Balqis (Women Crisis Center) yang merupakan Puan Amal Hayati Cabang Cirebon, bertempat di PP. Dar at-Tauhid Arjawinangun, dan KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Cirebon. Sedangkan dalam membantu para aktivis perempuan dan aktivis pesantren, Kyai Husein menjadi penasihat organisasi masa perempuan seperti Fatayat NU dan Muslimat NU.⁸⁹

B. Karya-karya K.H. Husein Muhammad

K.H. Husein Muhammad membuat karya publikasi seputar gender, Islam dan fiqh perempuan, ada yang karya-karya tersebut telah

⁸⁸ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, hlm. 113.

⁸⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 47.

diterjemahkan dan beredar secara internasional, ada juga karya-karya yang langsung ditulis oleh K.H. Husein Muhammad dan ada juga karya-karya tentang pemikirannya yang ditulis oleh orang lain. Berikut ini beberapa karya-karya K.H. Husein Muhammad tentang gender yang telah ditulisnya sendiri yaitu:

- a. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, (LKiS: Yogyakarta, 2001)
- b. *Fikih Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (LKiS: Yogyakarta, 2001)
- c. *Taqliq wa Takhrij syarh 'Uqud al Lujain*, (Forum Kajian Kitab Kuning LKiS: Yogyakarta, 2001)
- d. *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan di Pesantren*, (YKF- FF: Yogyakarta, 2002)
- e. *Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah*, (IRCiSoD: Yogyakarta, 2020)

C. Konsep Pemikiran Gender K.H. Husein Muhammad

Kesadaran K.H. Husein Muhammad terhadap realitas ketidakadilan gender berawal pada tahun 1993 ketika di undang seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama, seiring berjalannya waktu mata K.H. Husein Muhammad menjadi terbuka bahwa ada banyak bentuk ketidakadilan gender khususnya perempuan dan banyak juga peran tokoh agama (agama apapun bukan hanya Islam saja) yang ikut

mempropagandakan subordinasi perempuan.⁹⁰

Perbedaan pemikiran K.H. Husein Muhammad dengan feminis lain di Indonesia terletak pada teritorinya di dalam mengkaji, K.H. Husein Muhammad konsisten menjadikan pesantren dan wilayah agama lain sebagai tempat untuk mengkaji realitas sosial terhadap subordinasi perempuan lewat legitimasi kitab-kitab dan ajaran agama yang turut mempropagandakan perempuan sebagai manusia kelas ke dua secara langsung maupun tidak langsung.⁹¹

Banyak orang yang menganggap ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan adalah hal sepele yang telah melekat di dalam masyarakat, namun kenyataannya perempuan dan laki-laki adalah sesama manusia dan jika terdapat ketidakadilan terhadap perempuan maka yang bermasalah bukan hanya soal ketimpangan gender di masyarakat melainkan juga persoalan kemanusiaan yang terpinggirkan.

Menurut K.H. Husein Muhammad, hakikatnya agama tidak mengajarkan subordinasi salah satu jenis kelamin sebab semua agama justru hadir untuk menjunjung harkat dan martabat manusia terutama agama Islam, seringkali propaganda tokoh agama dan interpretasi teks-teks agama yang melenceng menjadikan agama seolah mengsubordinasi salah satu jenis kelamin khususnya perempuan.⁹²

Ideologi patriarki melekat di dalam masyarakat pesantren menjadi

⁹⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 21-24.

⁹¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 27.

⁹² Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 51.

bagian dari ajaran atau keyakinan agama secara tidak langsung, dan kitab kuning yang menjadi rujukan utama di pesantren juga turut membentuk nilai, norma dan budaya yang melekat pada masyarakat pesantren dan dibawa keluar ke masyarakat umum, padahal menurut K.H. Husein Muhammad kitab kuning yang menjadi rujukan utama keilmuan di dalam pesantren adalah produk abad pertengahan Timur Tengah yang bertentangan dengan waktu dan tempat pesantren tersebut berada sehingga menjadi tidak sepenuhnya relevan untuk diajarkan.⁹³

Sejalan dengan pandangan K.H. Husein Muhammad, Masdar Farid Mas'udi juga setuju bahwa kitab kuning yang diajarkan di dalam pesantren yang dapat membentuk doktrin agama terhadap santri-santrinya kebanyakan berisi subordinasi perempuan dan memandang perempuan sebagai makhluk kelas kedua di dalam seluruh madzab fiqh.⁹⁴

Selain K.H. Husein Muhammad, di Indonesia juga terdapat feminis Islam lain seperti Masdar Farid Mas'udi dan Nasaruddin Umar. Tulisan Masdar Farid dipandang paling keras di dalam mengkritik tradisi kitab kuning namun berani dalam memberi argumentasi bahwa kekeliruan yang terjadi di dalam kitab kuning yang mensubordinasi perempuan adalah akibat dari kekeliruan interpretasinya, namun saat ini Masdar Farid Mas'udi sudah tidak diakui lagi sebagai feminis gender Indonesia karena telah melanggar substansi perjuangan gender dengan melakukan poligami yang merupakan salah satu

⁹³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 16.

⁹⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning, Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 157.

bentuk menyakiti perempuan.⁹⁵

Nasarudin Umar sebagai feminis laki-laki menuliskan pemikirannya dengan semangat keadilan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an, tulisannya bersifat filosofis dan modern namun justru menjadi rumit untuk dipahami oleh umat Islam yang umum atau kacamata masyarakat awam, banyaknya referensi modern yang dikutip dan tidak dikemas secara lembut menjadikan kalangan Islam menjadi tersinggung terhadap pendapat-pendapat Nasarudin.⁹⁶

Selain mempropagandakan pembelaan terhadap perempuan dari tulisan, K.H. Husein Muhammad juga ikut dalam aktivitas yang berhubungan dengan pembelaan secara langsung terhadap perempuan di lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti LSM miliknya yaitu Puan Amal Hayati dan Fahmina Institute. Gagasan-gagasan K.H. Husein Muhammad banyak memiliki dukungan dari ulama-ulama besar lainnya dan banyak juga mendapat penolakan dan sanggahan-sanggahan secara langsung oleh ulama-ulama besar lainnya, tidak sedikit juga yang melarang istri dan saudara perempuannya untuk ikut dalam kegiatan perempuan pesantren yang di prakarsai oleh Husein Muhammad.

⁹⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 27.

⁹⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 28.

BAB IV

PERSPEKTIF K.H. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG MU'ASYARAH DALAM RELASI SEKSUAL

A. Konsep Mu'asyarah Dalam Relasi Seksual

1. Pengertian *Mu'āsyarah Bi Al- Ma'rūf*

Seksualitas pada tataran wacana keagamaan ini tampaknya sangatlah bertolak belakang dengan apa yang telah berjalan di praktekan ditengah tengah masyarakat islam itu sendiri. Perempuan-perempuan di indonesia, anak-anak gadis, ulama, dan tokoh islam telah beribu orang yang melanjutkan pendidikan tingginya diluar negeri selama bertahun-tahun tanpa disertai mahrom. Sebagian mereka bahkan memakai celana panjang dan ketat. Orang tua mereka dan masyarakat tidak pernah mempersoalkannya. Mereka telah kembali ditanah air dengan selamat serta aman. Demikian juga, jutaan tenaga kerja perempuan yang berada diberbagai negara islam terutama Saudi Arabia dan Malaysia dua negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara islam. Mereka berada di sanah dalam waktu yang relatif cukup lama tanpa keluarga dekatnya yang dikurung didalam tembok rumah yang dihuni oleh laki-laki yang dihuni oleh bangsa lain. Sebagian mengalami kekerasan seksual, dan sebagian yang lain pulang dalam keadaan selamat dikampung halamannya⁹⁷

Kini, semakin banyak perempuan yang mengajar murid atau mahasiswa laki-laki, termasuk di dalam pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan islam yang lain secara berhadapan, tanpa batas pemisah. Sudah sekian lama kita menyaksikan pasar tradisional dipenuhi perempuan-

⁹⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 301.

perempuan yang berkerja di sana untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sebagian dari mereka keluar dari rumah sejak hari yang gelap dan sepi, baik sendiri-sendiri maupun bersama temanya. Pada masa lalu, bahkan sampai detik ini, ibu-ibu nyai (istri kyai) serta perempuan-perempuan muda biasa mengenakan kebaya yang cukup ketat, kadang transparan, atau berkrudung dengan membiarkan sebagian rambutnya terbuka dan melambai-lambai ketika diterpa angin. Semua bisa berjalan normal serta aman-aman saja.

2. Dasar Hukum *Mu'āsyarah Bi Al- Ma'rūf*

Nikah atau kawin pada dasarnya adalah hubungan seksual (persetubuhan). Dalam terminologi sosial, nikah dirumuskan, berbeda-beda sesuai dengan perspektif dan kecenderungan masing-masing orang. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, “Nikah diartikan sebagai perjanjian resmi antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga.” Sebagian orang menyebut nikah sebagai menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang disahkan oleh Hukum, dan sebagainya. Dalam rangka Hukum fiqh, mayoritas ahli fiqh mendefinisikan nikah sebagai sebuah transaksi sakral yang memberikan laki-laki hak atas tubuh perempuan untuk tujuan kenikmatan seksual.

Meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi ada kesepakatan mayoritas ulama madzhab empat mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dan tubuh seorang perempuan mereka sepakat bahwa pemilik kesenangan seksual

adalah laki-laki.⁹⁸ pendapat ini mempunyai implikasi serius terhadap hak seksual perempuan (istri).

Menurut pendapat terkuat dari madzhab syafi'i, aliran fiqh yang banyak dianut oleh masyarakat muslim indonesia, perempuan tidak berhak menuntut hak seksual, karena hak ini hanya milik laki-laki. Hak seksual menjadi kewajiban atas laki-laki hanya karena tuntutan moral belaka.

Madzhab Hanafi berpendapat pandangan yang sama. Ia mengatakan bahwa hak kenikmatan seksual adalah milik laki-laki, bukan milik perempuan, karena itu laki-laki dapat memaksa perempuan (istri) untuk melayani kebutuhan seksualnya, namun tidak sebaliknya. Tetapi, suami wajib melayani keinginan seks istrinya sebagai tuntutan moral (*diyanatan*) agar terjaga ahlaknya.

Pendapat populer dari madzhab Maliki menyatakan hal yang sama bahwa sasaran nikah adalah pemanfaatan tubuh perempuan, dan bukan tubuh laki-laki. Akan tetapi, berbeda dengan madzhab Syafi'i, dalam pandangan Madzhab Maliki, laki-laki (suami) wajib melayani hasrat seksual istri jika penolakannya dapat menimbulkan bahaya bagi perempuan atau mengakibatkan penderitanya.

Begitulah diktum-diktum hukum fiqh yang dominan dalam karya-karya klasik yang bahkan masih juga diikuti sampe saat ini. Pandangan-pandangan ini memperlihatkan kepada kita bagaimana superioritas laki-laki (suami) atas perempuan (istri) muncul dalam perspektif ahli fiqh. Laki-laki,

⁹⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 320.

dalam pandangan mereka, berkuasa dan mengendalikan atas perempuan dalam aktifitas seksual. Perempuan seakan-akan tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Ini adalah bentuk nyata dari wacana patriarki dalam fiqh. Pandangan ini, dengan begitu, bisa mengabaikan perspektif keadilan dalam hak-hak seksual laki-laki dan perempuan. Keadilan seksual tidak muncul dalam perspektif hukum fiqh, melainkan dalam perspektif moral belaka yang keberadaannya sangat subjektif dan tidak mengikat. Definisi nikah yang patriarkis ini pada gilirannya akan mendasari relasi-relasi suami/istri yang lain.⁹⁹

Seksualitas adalah sebuah kata menarik yang sering diperbincangkan secara tertutup maupun terbuka. Dari kalangan rakyat biasa sampai politisi negara. Seksualitas sering diidentikan dengan seks. Hal ini tidaklah keliru. Namun seksualitas bukan hanya tentang seks. Seks dan seksualitas merupakan dua hal yang berbeda. Seks berhubungan dengan masalah biologis pada perempuan dan lelaki, sementara seksualitas sangat luas cakupannya tidak hanya pada aspek biologis semata. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang seksualitas ada baiknya kita memahami kata kunci mengenai masalah seksualitas, yaitu istilah seks, seksual dan seksualitas. Kata “seks” dapat berarti perbedaan karakter jenis kelamin (jenis kelamin biologis) dan bisa juga mengenai segala hal yang berkenaan dengan organ-organ kemaluan serta terkait dengan percumbuan serta hubungan badan (coitus). Kata seksual adalah berkenaan dengan tingkah laku, persamaan atau emosi yang

⁹⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 323.

digabungkan dengan rangsangan organ-organ kemaluan daerah erogenous, atau disebut proses reproduksi. Sedangkan “seksualitas” adalah kapasitas untuk memiliki atau untuk mengusahakan hubungan persetubuhan, bisa juga dimaksudkan karakter yang sedang tertarik pada sudut pandang seksual. Seksualitas adalah tentang bagaimana seseorang mengalami, menghayati dan mengekspresikan diri sebagai makhluk seksual, dengan kata lain tentang bagaimana seseorang berpikir, merasa dan bertindak berdasarkan posisinya sebagai makhluk seksual. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan seks (ada kaitan dengan kelamin) tercakup didalamnya. Hubungan seks hanyalah salah satu aspek, namun secara umum seksualitas memang selalu dihubungkan dengan hubungan seks (persetubuhan).

Isu seksualitas dibicarakan secara ambigu di dunia Muslim. Ia sering dibincangkan dengan penuh apresiasi, tetapi dalam waktu yang sama juga sangat tertutup dan konservatif. Keadaan ini muncul sebagai konsekuensi dari dua pola keberagamaan Islam, yakni pola keberagamaan Islam ideal dan Islam sejarah. Pola Islam ideal mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia. Seks adalah anugerah Tuhan. Hasrat seksual harus dipenuhi sepanjang manusia membutuhkannya dan ini hanya ada dalam pernikahan. Islam ideal menghendaki relasi kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan. Sedangkan Islam sejarah sering dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang bias gender. Sehingga seks dipandang sebagai sesuatu yang buruk bahkan lawan dari spiritualitas padahal al-Qur’an banyak berbicara dan memberikan tuntunan tentang seks dan seksualitas.

3. *Mu'āsyarah Bi Al- Ma'rūf* dalam Perkawinan

Berbicara seksualitas dalam al-Qur'an harus dilakukan secara hati-hati mengingat masalah ini merupakan masalah yang sangat krusial. al-Qur'an sebetulnya tidak spesifik menjelaskan perihal seksualitas. Tetapi juga tidak menghindar dari pembicaraan ini. Pembicaraan tentang seksualitas dalam al-Quran lebih cenderung kepada relasi seksual sebagai suami istri ketimbang seks sebagai hak asasi individu. Maka, pembicaraan nikah sebagai pelembagaan relasi sosial-seksual memperoleh penjelasan yang cukup lengkap dibanding dengan seksual sebagai hak setiap orang. Persoalan-persoalan seksualitas yang disinggung oleh al-Qur'an antara lain meliputi hal-hal seperti, perkawinan, perceraian, perlakuan suami istri di dalam kehidupan rumah tangga (*Mu'āsyarah Bil Ma'rūf*), iddah dan persoalan yang berkaitan dengan penyimpangan seksual seperti kisah kaum Luth yang mempraktikkan homoseksualitas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kitab suci, al-Qur'an merupakan kitab yang merespon persoalan-persoalan kemanusiaan.

Pada dasarnya ada dua misi kenapa al-Qur'an berbicara tentang seksualitas. Pertama, pembicaraan ini dimaksudkan untuk melakukan counter terhadap sejarah seksualitas masa lalu. Masa lalu yang dimaksud adalah masa-masa sebelum kedatangan Islam atau yang sering kita sebut masa jahiliah. Terhadap masa-masa pra Islam ini nampaknya al-Qur'an mempunyai pandangan yang peyoratif (memberikan makna menghina). Menurut Islam, seksualitas pra Islam adalah model seksualitas yang tidak teratur dan tidak beradab. Seksualitas pra Islam identik dengan pergaulan bebas longgar dan

tidak terkendali. Selain itu, seksualitas pada masa itu juga mencerminkan relasi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang.¹⁰⁰

Jauh sebelum kehadiran Islam, masyarakat jahiliah melakukan praktik pernikahan dengan memiliki ratusan bahkan ribuan istri, harem, selir dan pergundikan banyak terjadi. Terdapat beragam jenis perkawinan yang merupakan praktik perilaku seksual pada masa jahiliah ini sehingga kemudian dilarang. Bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang tersebut adalah: 1) Nikah *al-Maqt* yaitu menikahi bekas istri ayah yang sudah meninggal, 2) Nikah *al-Syighar* yaitu pertukaran anak perempuan tanpa mahar, 3) Nikah *al-Istibdhah* yaitu pernikahan dengan menempatkan perempuan sebagai bida'ah atau barang dagangan, 4) Nikah *al-Rahth* yaitu pernikahan untuk kepuasan seksual tanpa batasan jumlah istri, 5) Nikah *al-Badal* atau praktik tukar-menukar istri, dan 6) Nikah *al-Baghaaya* atau hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).¹⁰¹

Kedua, pembicaraan ini juga dimaksudkan untuk membuat aturan-aturan dari pola seksualitas yang tidak beragama (tidak berdasarkan syari'ah) menuju pola seksualitas yang beragama (berdasarkan syariah). Semua tindakan yang mengatasnamakan seks dalam Islam tidak bisa berlangsung tanpa mendapatkan legitimasi. Di sini mulai muncul batasan-batasan dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang yang ingin melakukan seks. Misalnya dalam kasus poligami, yang tadinya seorang laki-laki bisa

¹⁰⁰ Hasyim Syafiq, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, (Jakarta: Kata Kita, 2010), hlm. 40.

¹⁰¹ Muhammad Adriyani, "Seksualitas Dalam Islam: Pengertian, Konsep dan Pandangan Islam Terhadap Seksualitas", (<https://banten.kemenag.go.id/det-berita-seksualitas-dalam-islam-pengertian-konsep-dan-pandangan-islam-terhadap-seksualitas.html>) diakses pada 1 Januari 2023 Pukul 13: 31 Wib

mengawini sebanyak mungkin perempuan, dengan munculnya Islam, seorang laki-laki diberi batas maksimal empat istri.

al-Qur'an lebih banyak berbicara tentang karakteristik dan perilaku seksual manusia daripada tentang seksualitas manusia (identitas seksual yang merupakan konstruksi sosial). Inti pandangan al-Qur'an tentang kedua pandangan tersebut adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik seksual yang sama (gagasan tentang kesamaan seksual). Karena itu al-Qur'an mendukung pandangan yang tidak membedakan seksualitas karena tidak melekatkan tipe identitas, dorongan, atau kecenderungan terhadap perilaku seksual tertentu kepada salah satu jenis kelamin. Misalnya al-Qur'an tidak mendukung gagasan tentang kebobrokan dan kepasifan seksual perempuan maupun seksualitas laki-laki yang serba jahat dan menyimpang.¹⁰² al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW yang berkebangsaan Quraisy-Arab, tetapi cakupan ajarannya untuk seluruh manusia di muka bumi dengan beragam latar belakang wilayah dan budaya. Gambaran al-Qur'an tentang laki-laki dan perempuan serta sisi maskulin dan feminim mereka, digambarkan oleh Allah dalam banyak cara. Adakalanya Allah SWT menggambarkan sikap benci lelaki Arab Jahiliyah terhadap bayi perempuan dengan membunuh mereka pada hari ia dilahirkan.

Mahar atau maskawin adalah sebutan bagi harta yang diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang memiliki konotasi yang

¹⁰² Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm.

sama, antara lain shadaqah, nihlah, dan twahl. Mahar diterapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusannya untuk menikahi dan mencintai perempuan. Di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai indikator yang dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk penghargaan terhadap perempuan. Mulai dari penamaan secara khusus yang bermakna perempuan yaitu surat An-Nisa, dan bahkan pelarangan berbuat tidak baik terhadap perempuan. Bagi suami diperintahkan untuk berinteraksi dengan cara yang baik kepada perempuan yang menjadi istrinya, dan menjamin hak-haknya dengan lancar sesuai tuntunan syari,at, dimulai dengan pemberian mahar sebagai simbolisasi disaat pernikahan dengan penuh keikhlasan, dan juga larangan memojok-mojokan, menelantarkan, menjadikan subordinasi, atau menyia-nyiakan kehidupannya.

B. Perspektif K.H Husein Muhammad Tentang *Mu'āsarah* Dalam Relasi Seksual

1. *Mu'āsarah Bi Al- Ma'rūf* dalam Relasi Kemanusiaan

K.H. Husein Muhammad di dalam setiap gagasannya berusaha agar setiap manusia terutama yang sudah berpasangan secara sah suami dan isteri senantiasa diantara keduanya harus saling mengasihi memberi dan menyayangi tidak saling menyakiti dan tidak memperlihatkan kebencian diantaranya keduanya serta saling memberikan kewajiban diantaranya untuk hal seksual. Diantara keduanya harus memberikan suatu kebutuhan seksual yang dilakukan dengan secara wajar. Maknanya, suami dapat menyetubuhi

isteri melalui jalur depan (kemaluan) istri, dan bukan lewat jalur belakang (anus atau pantat)¹⁰³ dijelaskan pada Qs Al-Baqarah ayat: 233

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَتْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۖ وَيَسِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin”¹⁰⁴

وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْمَازِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

“janganlah kamu mendatangi istri-istrimu pada dubur (anus)sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk menyatakan kebenaran” (HR. Tirmidzi)¹⁰⁵

Dikritik secara tegas oleh K.H. Husein Muhammad bahwa peran dan tugas isteri di dalam rumah tangga harus sesuai ajaran Islam yaitu keadilan dan kesetaraan, namun tidak hanya di bebaskan kepada satu orang saja dalam artian seharusnya tugas dan peran di dalam rumah tangga dikerjakan secara bersama-sama antara suami dan isteri.¹⁰⁶

Menurut K.H. Husein Muhammad saat ini perempuan yang identik mengutamakan emosional telah memiliki kecakapan rasional sehingga perempuan sudah terbukti bisa berada di dalam aspek ekonomi, sosial

¹⁰³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 234.

¹⁰⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 29.

¹⁰⁵ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota*, No Hadist: 844 (Beirut: Dar as -S a'bu), hlm.139.

¹⁰⁶ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), hlm. 244.

bahkan politik. bagi K.H. Husein Muhammad di dalam keluarga terdapat konsep *Muāsyarah bi al-mar'īf* atau konsep pertemanan antara suami dan istri, di mana suami dan isteri terdapat keseimbangan dan pembagian hak serta kewajiban diantara keduanya secara seimbang, contoh sederhananya jika isteri ikut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga maka suami ikut membantu sektor domestik untuk meringankan beban isteri.¹⁰⁷ Sebab di dalam keluarga pondasi kerukunan dan saling memikul hak serta kewajiban yang sama adalah pondasi kerukunan di dalam keluarga tanpa perdebatan siapa yang otoritas.¹⁰⁸

Pernyataan K.H. Husein Muhammad bahwa ajaran Islam mengajarkan nikah sebagai suatu perjanjian hukum yang memberikan hak seksual antara laki-laki dan perempuan untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama¹⁰⁹ di dasarkan dari Qs al-Baqarah; 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak bersama suami istri dapat terpenuhi ketika keduanya saling bekerjasama, baik dalam huungan pergaulan sehari-hari ataupun dalam hubungan seksualitas, rasa saling menghargai dan menghormati antara suami dan istri harus dijadikan sebagai acuan. Keduanya harus mampu bekerjasama

¹⁰⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 146.

¹⁰⁸ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Kesetaraan Gender*, hlm. 8.

¹⁰⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 322.

terpenuhinya hak bersama dalam kehidupan rumah tangganya untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, jika keduanya mendapatkan perlakuan dapat melakukan penuntutan secara hukum, namun alangkah lebih baik masalah dalam keluarga diselesaikan secara asaz kekeluargaan agar tidak adanya permusuhan yang tak hanya melibatkan suami dan istri namun kedua keluarga dan anak hasil perkawinan akan mendapatkan dampak terbesarnya.

Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Menurut Abdul Aziz al-Fauzan kewajiban bersama antara suami istri yaitu: Saling mempergauli secara baik. Mempergauli secara baik merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Suami tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap istri dan istri tidak boleh menuntut kepada suami secara berlebihan.¹¹⁰ Sebagaimana gender di bentuk oleh sosial dan kultur seperti klaim perempuan di dalam masyarakat adalah lemah lembut, penyayang, cantik dan emosional, sedangkan laki-laki adalah gagah, tegas, pemberani, dan tidak mudah menangis. Hal ini dibentuk dari sosial kultur yang berbeda namun melekat untuk membedakan perempuan dan laki-laki, sehingga gender juga dapat teretukar dengan adanya klaim abstrak tersebut. berbeda dengan sex yang tidak akan pernah tertukar sebab dibedakan dari organ reproduksi dimana laki-laki dan perempuan normal pasti secara kodrat akan memiliki oran reproduksi yang berbeda.¹¹¹

Gender berawal ketika seorang anak lahir di dunia dan dalam tumbuh kembangnya dikenalkan untuk sebuah peran dan sikap sosial seperti

¹¹⁰ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

¹¹¹ Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*,...:5.

perempuan seharusnya bersikap lemah lembut, penyayang dan pengertian yang nantinya akan menjadi ibu, istri atau perempuan mandiri dan tegas yang akan menjadi pemimpin. Seorang laki-laki yang diajarkan tegas, kuat, gagah yang akan menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga.

Penilaian atau anggapan bahwa salah satu jenis kelamin memiliki peran dan fungsi yang lebih rendah.¹¹² Perempuan dianggap memiliki posisi yang lebih rendah daripada laki-laki sehingga perempuan dianggap tidak pantas untuk mengisi beberapa peran yang ada di dalam masyarakat. Perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki menyebabkan perempuan dianggap tidak berhak menjadi pemimpin dan perempuan dibatasi untuk melakukan aktivitas tertentu, contoh sederhananya adalah perempuan yang diperkenalkan untuk mengurus urusan domestik masih melekat anggapan bahwa perempuan tidak perlu untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi.¹¹³

¹¹² Admin, "Bentuk-Bentuk ketidakadilan gender", www.kemenpppa.go.id,...

¹¹³ Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, (Yogyakarta: Caesvati Books. 2007), hlm. 225

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* merupakan prinsip dasar yang sangat esensial bagi setiap orang dalam kehidupan sosialnya (aspek mu'amalat) tak terkecuali kaitannya dengan relasi suami-istri sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat an-Nisa' (4): 19 itu sendiri. Dimana dimaksudkan bagi suami-istri hendaknya dapat bersikap dan berperilaku ma'ruf secara timbal balik di antara mereka sesuai tugas dan kewajiban yang mereka pikul. Hal inilah yang disampaikan oleh K.H Husein Muhammad bahwa dalam prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam relasi seksual harus dijalankan oleh pasangan suami istri dengan saling memberi, menerima, saling mengasihi dan saling menyayangi, tidak menyakiti dan tidak melupakan kewajiban diantara keduanya.

Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* ini sangatlah penting dan mendasar bagi suami-istri, apalagi menyangkut relasi seksualitas di antara mereka. Hal ini penting dalam menjamin agar keduanya dapat menikmati kehidupan seksualnya secara seimbang, melindungi istri dari kemungkinan tindak kekerasan seksual (eksploitasi seksual) yang dilakukan suami, karena ia lebih cenderung dominan. Dalam pengimplementasiannya, apa yang saya sebut dengan prinsip feminisme trasendental sangat bermanfaat dalam menyikapi dan menanggulangi berbagai kendala dan masalah-masalah seksual baik yang sifatnya natural (alamiah) seperti yang ada pada perempuan: haidh, nifas, istihadhza dan lain sebagainya. Atau juga yang sifatnya insidental yang

mungkin saja dialami oleh salah satu dari mereka seperti masalah-masalah impotensi, virginitas, ejakulasi prematur, vaginismus dan yang sebagainya. Semua itu tentu saja dapat mereka atasi jika adanya suasana saling keterbukaan, kesadaran dan peran aktif mereka secara bersama-sama dalam menghadapinya.

Hal ini jelas jauh berbeda dengan apa yang kerap kali disuarakan oleh feminisme radikal, feminisme liberal, feminisme maxis, feminisme teologis atau feminisme postmodernis. Meskipun narasinya serupa soal pentingnya menyikapi berbagai tafsir yang syarat dengan kekerasan dan diskriminatif, akan tetapi gagasan feminisme transendental K.H. Husein Muhammad mengambil upaya-upaya lain yang lebih moderat dan progresif.

B. Saran

Dari pemaparan diatas penyusun juga menyampaikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi kedepannya dengan hal yang positif .Pembahasan seksualitas dalam rumah tangga (keluarga), khususnya menyangkut relasi seksual suami-istri sudah seharusnya tidak hanya berhenti pada pembahasan-pembahasan dalam batas wacana saja. Sehingga ketika wacana-wacana tersebut sudah tidak aktual, maka tidak ada yang mengingat atau memperhatikannya lagi, dan akan hilang begitu saja tanpa menyisahkan sebuah penyelesaian (solusi) yang akomodatif. Oleh karena itu dataran aktualisasi pun harus diperhatikan bahkan sangat diperlukan, baik dalam bentuk penyadaran nilai dalam masyarakat ataupun dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

- M. Noor Harisuddin, "Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia tentang Fiqh Perempuan,"
Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 15, No.II, 2015, hlm.237–62.
- Nurjannah Ismail, *Prerempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, 1st edition (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 176.
- Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan; Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia*, 1st edition (Yogyakarta: Kobar Press, 2008), hlm. 115.
- Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan; Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia...: 124.*
- Danik Fujiati, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis", *Muwazah*, Vol.XI, No. 1, Juli 2014, hlm. 5.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. Tanpa Tahun. *Tafsir ath-Thabari* Hasil takhrij Ahmad Muhammad Syakir dan Mahmud Muhammad
- Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam",
Khazanah, Vol.4, No.1, 1 Juni 2013, hlm.2.
- Dyah Novita Anggraeni, "Mengapa Wanita Mau Menjadi Tulang Punggung",
www.klikdoter.com di akses pada 22 November 2021.
- Sukiati, Andri Nurwandi, dan Nawir Yuslem. "Kedudukan dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam", *At-Tafahum*, Vol. 2, No. 1 Januari-juni 2018, hlm. 69.
- Fadilah Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: PSW UIN Jakarta, 2003), hlm.22.
- Novianty Djafri, "Manajemen Keluarga dalam Studi Gender". Vol. 7. No.1 Juni 2015. hlm. 5.
- Siti Musdah Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, (Jakarta:LKaG,2003). hlm.11.
- Mansour Fakih , *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar,2007), hlm. 55.

- Mansour Fakih , *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*,(Jogjakarta:Pustaka Pelajar,2007).hlm. 73-76.
- Mansour Fakih , *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*(Jogjakarta:Pustaka Pelajar,2007).hlm.3-9
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*,(Yogyakarta: Lkis, 2004). hlm. 112.
- Husein Muhammad, *Spiritualitas KemanusiaanPerpektif IslamPesantren*, (Yogyakarta:Pustaka Rihla, 2006), hlm.11.
- Husein Muhammad ,*Islam Agama Ramah Perempuan*,(Yogyakarta:IRCiSoD).hlm.16-19.
- Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara:Pergaulan Identitas dan Ernitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara 2016). Hlm.210
- Wahbah az-zuhaili , *Al-fiqh al-islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr,1997).hlm.6843
- Muhammad Abduh Tuasikal, “*Istri yang Taat Suami Dijamin Surga*” <https://muslim.or.id> diakses tanggal 28 Desember 2022
- Samsul Zakaria,”*Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*”..12
- Eka Wulandari Larantika Mualim, “Kedudukan Perempuan di Dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)”, *skripsi*, (Jember: IAIN Jember, 2020), hlm.71.
- Kalis Mardiasih, “Ulama Perempuan untuk Keadilan Gender dan Dunia Anti Kekerasan”, www.dw.com dikutip pada 2 Juli 2021. <https://www.dw.com/id/ulama-perempuan-untuk-keadilan-gender-dan-dunia-anti-kekerasan/a-42000871>
- Afrizal, “Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran KH Husain Muhammad”, *skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta:Andi Ofset, 1997) cet 25. hlm. 82 Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) .hlm. 91¹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*: 92.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Edisi Revisi,Cetakan ke-2, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 4.
- Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010),hlm 29.

Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*,

(Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014), hlm. 16.

Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*,...:5.

Admin, “Bentuk-Bentuk ketidakadilan gender”, *www.kemenpppa.go.id*, di akses pada 14 Januari 2022.

Admin, “Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender”,
https://wageindicator-data-academy.org, di akses pada 14 Januari 2022.

Agus Afandi, “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender”, *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, Vol., I, No., 2, 2019, hlm. 4.

Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, (Yogyakarta: CaesvatiBooks. 2007), hlm. 225.

Agus Afandi, “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender”, *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*,...: 6.

Admin, “Bentuk-Bentuk ketidakadilan gender”, *www.kemenpppa.go.id*,...
http://wageindicator-data-academy.org, di akses pada 15 Januari 2022.

Mansour Fakhri, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, ...: 73-76.

Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), hlm 60.

Dadang jaya, “Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam”, *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol., IV. No., 1. 2019, hlm.26.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),
lema ke-

3324.

Dadang jaya, “Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam”, *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*,...: 20.

Abdul Karim, “Kerangka Studi Feminisme, (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan)”, *Fikrah*, Vol., II, No., 1. 2015, hlm. 63.

Abdul Karim, “Kerangka Studi Feminisme, (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan)”,...: 64.

Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 97.

Mary Wollstonecraft, *Rosemarie Putnam Tong: Feminist Thought*. (Yogyakarta:

Jalasutra, 2010), hlm 20-21.

Saroha Pinem, *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Trans Media, 2009), hlm. 42.

Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*,...

Abdul Karim, “Kerangka Studi Feminisme, (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan)”,...: 65.

Abdul Karim, “Kerangka Studi Feminisme, (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan)”,...: 65.

Rira, "Kritik Atas Beberapa Aliran Feminisme", di akses pada 15 Januari 2022.

Moh. Asror Yusuf, *Wacana Gender di Indonesia: Antara Muslim Feminis dan Revivalis*

(Kediri: STAIN Kediri Press, 2010), hlm. 74.

M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 110.

M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*...:112.

M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*:... 113.

Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,...: 47.

Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,...: 21-24.

Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,...: 27

Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 51-51

Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,...:16.

- Masdar Farid Mas'udi, *Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning*. Lihat juga di. Lies Marcoes-Natsir and Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 157.
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,...:27-28.
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,...:28
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,...:31-32.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejat: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*,(Bandung: Marja, 2011), hlm. 345. Lihat juga: Marwan Sardijo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), hlm. 67-68.
- Sulaiman, *Kesejahteraan Jender dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, (Yogyakarta:Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 15.
- Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, 2006), hlm. 52-53.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* ,(Jakarta:Ghalia Indonesia,2010), Cet.ke-1,hlm.62
- Tim penulis, *kedudukan dan peran perempuan (tafsir Al'Qur'an Tematik)*,(Jakarta: Lajnah Tashih Kemenag RI,2012), cet,ke 2, hlm 207
- Sahal Mahfudh, *nuansa fiqh sosial* , cet.IV (Jogjakarta:LKS 2004).hlm.60
- Marwan Sardijo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*,...: 67.
- Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah*,...: 55.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung:Mizan, 2005), hlm. 22.
- Musdah Mulia, “Prinsip Ksetaraan Gender”, <http://docplayer.info/146875-Prinsip-kesetaraan-manusia-musdah-mulia.html>, di akses pada 19 Februari 2022.
- Cak Nur, *Diantara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab*,...: 76
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*,...: 278.

- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan...*: 279.
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasinya*. (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 172-174.
- Sa'di Abu Jayb, *Al-qamus al-fiqh*(beirut:Dar al-fikr,1992), hlm.249
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-manar* juz IV.hlm.27
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta:Amzah, 2014). hlm. 7
- Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, di kutip pada 20Februari 2022.
- Saparinah Sadli, "Orientasi Seksualitas", makalah seminar yang diselenggarakan oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga & Ford Foundation di Yogyakarta, tanggal 27-29 April 2000, hlm. 19.
- Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, di kutip pada 20Februari 2022.
- Tafsir Ath-Thabari, jil.2, hlm.466
- Jackson dan Scott,*The Effects of Sexual Social Marketing Appeals*, 1993 hlm 62
- Hasyim,Syafiq, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, Jakarta:Kata Kita. 2010
- Barkat Halim *Dunia Arab*,trans. M Zakki. Bandung: Nusa Media. 2012
- Barlas Asma *cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Jakarta:Serambi. 2003
- Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota*, No. Hadis: 844 (Beirut: Dar as -S a'bu),hlm.139.
- Sofyan S. Willis, *Konseling Komunikasi di dalam Masalah Sistem Keluarga*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hlm. 2.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Divapress, 2019), hlm. 57.
- Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, di kutip pada 20Februari 2022.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender...*: 224.

Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota*, No. Hadis: 844 (Beirut: Dar as -S a'bu), hlm.139.

Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Kesetaraan Gender*, Jakarta: Rahima, 2011, hlm. 244.

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*,...: 146

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*,...: 221-222.

Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Kesetaraan Gender*, ...:8.

Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Jakarta:Mizan, 2005), hlm. 224.

Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, di kutip pada 20Februari 2022.

Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2019), hlm.414.

Eka Wulandari Larantika Mualim, "Kedudukan Perempuan di Dalam Keluarga Menurut

Fatimah Zuhrah, *Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'iy*, Jurnal Analytical Islamica, Vol.2 No.1 hlm.190

Undang-undang No.1 Tahun 1974, *Perkawinan* (Pustaka:Yayasan Peduli Anak Negeri).hlm.8

Mohammad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami dan istri Perspektif Al-Qur'an* (STIS Miftahul Ulum, Lumajang:Qolamuna, Vol.1 no.1,2015).hlm.24

Laurensius Mamahmit, *Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia* (Lex privantum vol.1 no.1 Jan-Mrt 2013).hlm.14

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010) hlm.201

Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)",...:71.

Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 53.

Husein Muhammad dan Siti Musda Mulia, *Fiqih Seksualitas* (Jakarta:PKBI,2011).hlm.11

Riswandi Wawan, “*Memaknai Mu’asyarah bil Ma’ruf dalam Membangun Keluarga Bahagia*”<http://fajarcirebon.com> diakses pada jam 03:52 WIB.

Munawarotul Muna, “*Konsep Mu’asyarah bi Al’mar’uf Menurut Pandangan Buya Hamka*”.2020.hlm.25-26.

Lisnawati “ *Relefansi Prinsip Mu’asyarah bil Ma’ruf Dengan Pasal-pasal Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* “ skripsi (Palangkaraya: UIN Palangkaraya,2017)

Moh Tobroni, “*Penafsiran Husein Muhammad Tentang Seksualitas Perspektif Sosio-Historis, tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2017)

